

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA SURAKARTA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana



Oleh:

ADN MUJAHIDA

NIM. 182.131.103

PROGAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

**“RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA SURAKARTA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

ADN MUJAHIDA

NIM.182.131.103

Surakarta, 24 Oktober 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing



Jaka Susila, M. H.

NIP.19661221 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ADN MUJAHIDA

NIM : 182.131.103

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Skripsi ini merupakan Plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 24 Oktober 2022

Penulis



Adn Mujahida

NIM. 182.131.103

Jaka Susila, M. H.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Adn Mujahida

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini Kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa Skripsi saudara Adn Mujahida NIM: 182.131.103 yang berjudul :

“RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”


Sudah dapat di munaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah). Oleh karena itu kami mohon agar Skripsi tersebut segera di munaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Jaka Susila, M. H.
NIP : 19661221 199403 1 003

PENGESAHAN

**“RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA SURAKARTA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Disusun Oleh :

ADN MUJAHIDA

NIM. 182.131.103

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Fery Dona, S.H., M.Hum.
NIP. 19840202 201503 1 004

Penguji II

Evi Ariyani, S.H., M.H.
NIP. 19731117 200003 2 002

Penguji III

Suciyani, M.Sos.
NIP. 19900415 201903 1 009

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُؤْمِنُ آئِفٌ مَأْلُوفٌ ، وَلَا خَيْرَ
فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Dari Jabir ra, dari Rasulullah Saw. bersabda : "Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni No.3289).

“Barang Siapa Yang Ingin Berdamai Maka Bersiaplah Untuk Berperang”

(Ronald Reagan)

“Hukum Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Hukum”

(Satjipto Rahardjo)

PERSEMBAHAN

Tiada usaha yang mengkhianati hasil jika terus berusaha maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan serta diiringi dengan alunan do'a dan tawakal maka hasil tidak berkhianat. Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Muhammd Muchsin dan Ibu Chikmatul Choiriyah) dan juga teman-teman saya terkhususnya kelas HPI-C, yang telah memberi dukungan serta doa yang tiada henti, Ucapan terimakasih saja tidak akan cukup untuk membalas kebaikan orang tua, keluarga dan teman-teman saya, maka dari itu terimakasih rasa bakti dan cintaku kepada kalian bapak, ibu, adik-adik dan semua keluargaku, dan juga teman-teman tersayang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Zal	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	a	a
	Kasrah	i	i

	Dammah	u	u
--	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l
2.	طلحة	T{alhhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuduna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إرسول	Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wainnalla>ha lahuwakhairar- ra>ziqin / Wainnalla>ha lahuwakhairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kailawal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Jaka Susila, S. H., M. H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Juga Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluang waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Untuk kedua orang tua Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moriil maupun materiil dari awal masuk di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan serta do'a.
11. Seluruh Kepolisian Polresta Surakara yang telah membantu penulis dalam penelitian Skripsi.
12. Semua teman satu angkatan 2018 terkhususnya HPI C yang tidak dapat sebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah kebersamai di bangku perkuliahan dan telah memberikan dukungan serta do'a.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 24 Oktober 2022

Penulis



Adn Mujahida

NIM. 182.131.103

ABSTRAK

Adn Mujahida, NIM: 182.131.103, “**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**”. Tindak pidana dapat diselesaikan dengan dua cara, yakni dengan melalui Peradilan dan juga diluar Peradilan. Begitupun juga dengan kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan diluar peradilan yakni dengan sistem *Restorative Justice* melalui Mediasi. Sistem *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus kecelakaan diterapkan juga di Polresta Surakarta. Hal itu yang mendasari penulis melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi guna melihat bagaimana upaya kepolisian Polresta Surakarta menyelesaikan kasus kecelakaan dengan sistem *Restorative Justice* Di Wilayah Kota Surakarta.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode Kualitatif Lapangan (*Library Research*), dan sumber data primer yang digunakan diperoleh dari Unit Laka Satlantas Polresta Surakarta, Kota Surakarta. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan skripsi yang terkait dengan *Restorative Justice* dari penelitian terdahulu. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yakni dengan mewawancarai dan juga melakukan pengamatan, dari penjelasan pihak kepolisian Polresta Surakarta.

Penelitian yang dilakukan menjelaskan bagaimana kepolisian Polresta Surakarta menyelesaikan kasus kecelakaan dengan *Restorative Justice* jalan Mediasi. Dengan berpedoman pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika Mediasi tidak menemukan kesepakatan maka kasus tersebut akan dinaikan ke tingkat pengadilan. Kasus kecelakaan yang dialami oleh Menik dan Juga Widodo Saputro, yang mengakibatkan Menik mengalami patah tulang kaki kanan dan juga luka ringan yang dialami oleh Widodo Saputro. Maka keduanya bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan dengan sistem *Restorative Justice* jalan mediasi. karena dalam kasus kecelakaan tersebut tidak ditemukanya unsur kesengajaan sehingga penyelesaian perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hukum Pidana Islam berpandangan bahwasanya sistem *Restorative Justice* berkaitan dengan konsep pemaafan atau konsep *Al-Afwu*. Dengan melalui proses *Islah* atau *Al-Shulhu* yang merupakan proses penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan. Sesuai dengan makna *Islah* yang berarti “memperbaiki” dalam hal ini kasus perkara, dan bertujuan untuk mencapai perdamaian. Maka proses penyelesaian perselisihan antara Menik dan Widodo Saputro bisa diterapkan konsep *Al-Shulhu*.

Kata Kunci: Kecelakaan, *Restorative Justice*, Mediasi, Kepolisian

ABSTRACT

Adn Mujahida, NIM: 182.131.103, ***“RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF TRAFFIC ACCIDENT CASES AT THE SURAKARTA POLICE DEPARTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW.*** Criminal offenses can be resolved in two ways, namely through the Judiciary and also outside the Judiciary. Likewise, traffic accident cases can be resolved outside the court, namely with the Restorative Justice system through Mediation. The Restorative Justice system to resolve accident cases is also applied at the Surakarta Police. This is what underlies the author to conduct research for the preparation of a thesis to see how the efforts of the Surakarta Police to resolve accident cases with the Restorative Justice system in the Surakarta City Region.

The author in conducting research uses *Qualitative Field methods (Library Research)*, and the primary data source used is obtained from the Laka Unit of the Surakarta Police Traffic Unit, Surakarta City. While secondary data obtained from journals, books, and theses related to Restorative Justice from previous research. The technique used to collect data is by interviewing and also making observations, from the explanation of the Surakarta Police.

The research conducted explains how the Surakarta Police force resolves accident cases with Restorative Justice road mediation. Guided by Law No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and also Police Regulation No.8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. If Mediation does not find an agreement then the case will be elevated to the court level. The accident case experienced by Menik and Widodo Saputro, which resulted in Menik suffering a fracture of the right leg and also minor injuries suffered by Widodo Saputro. So the two agreed to settle the dispute outside the court with the Restorative Justice system through mediation. because in the accident case there was no element of intent so that the settlement of the case could be resolved in a family manner. Islamic Criminal Law believes that the Restorative Justice system is related to the concept of forgiveness or the concept of Al-Afwu. By going through the process of *Islah* or *Al-Shulhu* which is a process of resolving cases by way of kinship. In accordance with the meaning of *Islah* which means "fixing" in this case, and aims to achieve peace. So the process of resolving the dispute between Menik and Widodo Saputro can be applied the concept of *Al-Shulhu*.

Keywords: *Accidents, Restorative Justice, Mediation, Police Department*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	21
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika penulisan	34
BAB II <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM HUKUM PIDANA DI	
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	36
A. <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif).....	36
B. <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	47
C. Teori Penyelesaian Perkara	51
D. Kecelakaan Lalu Lintas	58
BAB III PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM	
MENYELESAIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI	
POLRESTA SURAKARTA.....	69

A. Gambaran Umum Polresta Surakarta	69
B. Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi di Kota Surakarta.....	70
C. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Surakarta.....	72
D. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Surakarta	76
E. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Surakarta.....	84
BAB IV ANALISIS PENERAPAN <i>RESTORSTIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DIPOLRESTA SURAKARTA... ..	86
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Surakarta	86
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Pada Penerapan <i>Retortive Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus kecelakaan Lalu Lintas.....	92
C. Analisis Kasus LP / A / 228 / III / 2022 / SPKT / SATLANTAS / POLRESTA SURAKARTA / POLDA JATENG.....	97
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

BAB I

PENDAHULUAH

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan dan fungsi untuk mengatur, menertibkan, mendamaikan dan juga menata tatanan kehidupan suatu bangsa dan negara agar terciptanya keadilan yang merata dalam masyarakat, antara hak dan juga kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah-perintah dan juga larangan-larangan yang mengurus dan menata suatu tata tertib didalam kemasyarakatan dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan juga pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Berbicara mengenai hukum, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dan juga berhubungan dengan hukum atau pun penegakan hukum itu sendiri. Permasalahan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitanya dengan penegakan hukum memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Dalam kasus ini salah satu contoh dalam kasus ini adalah kurang diperhatikanya masalah keadilan dan juga hak asasi dalam penegakan hukum pidana yakni berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah seseorang

yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan juga hak asasi korban yang menderita.¹ Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu perkara tindak pidana, justru tidak mendapatkan atau memperoleh perlindungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam sistem peradilan hukum yang ada, sistem peradilan pidana mempunyai sifat "*Offender Oriented*", yaitu sistem peradilan yang terlalu mementingkan hak-hak tersangka atau pun terdakwa yang terjerat kasus tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu kejahatan."²

Melihat sistem peradilan yang cenderung bersifat *Offender Oriented*, oleh karena itu dalam ruang lingkup Viktimologi sebagai studi

¹ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm25.

yang berorientasi terhadap korban tindak pidana memberikan sebuah konsep penyelesaian kasus perkara kasus tindak pidana diluar sistem peradilan. Solusi yang diberikan, adalah penyelesaian kasus perkara tindak pidana dengan konteks keadilan Restoratif atau yang biasa disebut dengan “*Restorative Justice*”. Konsep pendekatan Restorative Justice yang diberikan merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada satu titik kondisi yang bertujuan menciptakan keadilan dan juga keseimbangan kepada korban dan pelaku kasus perkara tindak pidana.³

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan sistem restoratif sudah banyak diterapkan diberbagai daerah di Indonesia, namun dalam pengimplementasiannya hanya terkait dengan beberapa perkara yang termasuk dalam delik aduan. Terlebih lagi dalam praktiknya sistem pendekatan ini sering diterapkan atau digunakan dalam perkara diluar aturan normatif tersebut, seperti kasus perkara lalu lintas atau pun kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga dan juga kasus perkara yang lainnya yang dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Peran penegak hukum dalam hal tersebut patut mendapatkan apresiasi dalam menerapkan sistem keadilan restoratif ini meskipun masih banyak juga aparat penegak hukum yang masih berpandangan dengan retributif.

Hukum pidana islam, Abu Rohmad (2012) menjelaskan bahwa ancaman dalam tindak pidana tertentu dapat digantikan ketika mendapatkan

³ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 341-350.

pemaafan langsung dari korban atau pun dari keluarga korban tindak pidana. Berhubungan dengan hal itu, Islam sendiri mempunyai 3 tingkatan hukuman dalam menghukum pelaku tindak pidana yaitu pertama pidana persamaan, yang kedua pemaafan, dan yang ketiga adalah *Diyat* (denda). Maka dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Islam mengenal dua paradigma dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, yaitu paradigma litigasi dan paradigma non litigasi. Paradigma litigasi adalah sebuah pandangan bahwasanya satu-satunya institusi yang tepat dan juga diyakini dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adalah melalui jalur pengadilan, Sedangkan paradigma non litigasi adalah kebalikan dari paradigma litigasi, yaitu keyakinan bahwasanya untuk menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana tidak harus melalui jalur hukum dan juga pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan inilah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan rasa dendam yang berkelanjutan, atau bisa juga disebut dengan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.⁴

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara pidana adalah dengan menggunakan jalan penyelesaian secara damai dan juga musyawarah secara kekeluargaan diantara pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan.

⁴ Nor Soleh, "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam," Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2015 hlm. 126.

Kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah disadari dalam sistem hukum pidana Islam untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan kasus dengan membawa perkara ke pengadilan, dikarenakan ajaran pemaafan merupakan salah satu esensi dalam mencapai ketakwaanan seseorang. Oleh karena itu, setiap perkara yang dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan lebih baik dapat diterapkan sebelum membawa perkara ke dalam ranah pengadilan.

Dalam kasus perkara yang sering menggunakan sistem pendekatan keadilan restoratif adalah dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dimana pun dan kapan pun di berbagai daerah di Indonesia. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, polisi dalam hal ini selaku penyidik dalam perkara kasus kecelakaan telah berupaya menyelesaikan kasus dengan menggunakan sistem keadilan restoratif dengan jalan mediasi. Sebagai dasar pertimbangan dan landasan hukum bagi polisi serta jajarannya, dalam melakukan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan sistem pendekatan restoratif atau *Restorative justice* dengan jalan perdamaian adalah sebagai berikut:⁵

1. Pasal 16 ayat (2) Huruf I No.2 Tahun 2002 Tentang Polri bahwasanya perkara tindak pidana dalam melakukan (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

bertanggungjawab”. Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah sebagai berikut:⁶

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan;
 - e. Meghormati Hak Asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.
2. Pasal 18 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang berisi tentang diskresi terhadap pihak kepolisian yaitu “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri”.

Dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh PBB yakni *Handbook on Restorative Justice Programmes* disebutkan didalamnya bahwasanya :
“*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice*

⁶ M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm.237.

agencies and the community".⁷ Hubungannya dengan penegak hukum pidana adalah makadalam *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku serta elemen-elemen dalam masyarakat demi terciptanya keadilan dan juga tercapainya kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Namun sebagian besar aparat kepolisian yang bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga untuk melaporkan jika halnya terjadi tindak kriminal atau tindak pidana kepada pihak kepolisian. Perubahan konsep penyidikan dari yang bersifat punitif (menghukum) kearah restoratif (pendekatan keadilan secara kekeluargaan) merupakan sebuah perubahan bukan hanya sekedar teknik, namun juga kultur penyidikan.

Penulis sendiri mengambil data di wilayah Kota Surakarta karena pada wilayah kota Surakarta sering kali terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, hampir setiap hari masuk laporan kasus kecelakaan yang mana terdata dalam laporan harian di Polresta Surakarta. Dalam kasus kecelakaan disekitar wilayah Kota Surakarta, penulis membatasi kasus kecelakaan pada kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka ringan dan luka berat, hal ini dikarenakan dalam kasus kecelakaan tersebut lebih memungkinkan diadakanya perkara mediasi yang menggunakan *Restorative Justice* guna mendamaikan antara kedua belah pihak yang

⁷ United Nation, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (New York: United Nations Publication,2006).

mengalami kasus kecelakaan. Sedangkan dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia jarang terjadi dan juga pada kasusnya juga ditangani langsung oleh pengadilan guna menyelesaikan kasus tersebut secara hukum.

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dengan ini penulis memilih judul: *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA SURAKARTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Surakrata?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Surakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Surakarta menurut pandangan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis kepada pihak-pihak yang terkait, adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Dilihat secara praktis, bahwasanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada korban maupun pelaku kasus kecelakaan lalu lintas serta aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi tanpa adanya rasa dendam antara pihak-pihak yang mengalami kecelakaan dari korban maupun pelaku.
2. Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun sumber pengetahuan sebagai tinjauan hukum guna meneliti dan juga mengembangkan serta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan isu-isu hukum yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.⁸ Istilah tindak pidana dipakai sebagai arti dari istilah

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

strafbaar feit atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁹

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁰

- b. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹
- c. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹²

2. Sistem Pemidanaan

Sistem Pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemberian/penjatuhan/pelaksanaan hukuman pidana.¹³ Tempat dan kedudukan peradilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan:¹⁴

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm.97.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

¹² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm.97.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2017. Hlm.54.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.237.

- a. Sebagai “katup penekan” atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
- b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai “*the last resort*” yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan sehingga pengadilan masih didandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikanya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “Sistem kekuasaan kehakiman” karena “Kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana” pada hakikatnya merupakan sistem penegakkan hukum pidana yang pada juga hakikatnya identik dengan “Sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana”. Sistem peradilan dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum”.¹⁵

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2007, hlm3.

Subtansi hukum berkenaan dengan dengan isi/materi hukum. Struktur hukum yang menyangkut dengan badan atau lembaga yang menangani penegakkan hukum. Budaya hukum di Indonesia sendiri berkaitan dengan pendapat dan respon masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam menentukan berjalanya sistem hukum. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik dalam hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁶

3. Asas Oportunitas

Salah satu asas yang dikenal dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah berlakunya Asas Oprtunitas dalam praktek penegakkan pidana. Soepomo mengatakan bahwa di Hindia Belanda dahulu, Asas Oportunitas sudah dianut lebih dari 100 tahun. Asas Oportunitas merupakan asas yang telah cukup lama digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam hukum di Indonesia. Asas ini pada awalnya diperkenalkan sebagai hukum yang tidak tertulis (hukum kebiasaan), lalu pada akhirnya dirumuskan dalam hukum tertulis misalnya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Piadana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 1995, hlm.4.

Ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 pada intinya menegaskan bahwa “Jaksa Agung dapat menyampaikan perkara berdasarkan suatu kepentingan umum”. Berikutnya dalam Undang-undang tentang Kejaksaan yang baru, pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Asas Oportunitas tetap berlaku. Pemahaman terhadap pengaturan dan kewenangan menerapkan Asas Oportunitas hendaklah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Huruf H Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa “Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum.”¹⁷

4. Pengertian Hukum

Dalam perkembangannya, dari dulu hingga kini tidak pernah ada kesamaan pendapat diantara para ahli hukum tentang pengertian atau definisi hukum itu sendiri. Hal ini terjadi disebabkan karena masing-masing ahli hukum memberikan pengertian atau definisi hukum yang berbeda-beda sesuai sudut pandang mereka. Sehingga dari perbedaan tersebut definisi tentang hukum itu berkembang menjadi semakin luas dan juga seiring bertambahnya para ahli hukum yang ada di Indonesia maupun di dunia. Abdul Manan mengemukakan bahwasanya hampir

¹⁷ Muhaimin, “Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan “Rule Of Law””, “Jurnal Penelitian Hukum”, (Jakarta) Vol. 17 Nomor 1, 2017, hlm. 111.

sebagian para ahli hukum dalam memberikan pengertian atau definisi tentang hukum, hukum tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang lingkungannya dan dapat meliputi segala aspek bidang kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. Jikalau hendak membuat definisi tentang hukum pun, hendaknya harus dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang tertentu.¹⁸

Namun dalam hal ini dapat diambil beberapa pendapat ahli tentang definisi hukum yakni diantaranya:

- a. Plato berpendapat bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik yang mengikat masyarakat.
- b. Aristoteles berpendapat bahwa hukum adalah sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
- c. Austin dalam pendapatnya mengemukakan hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
- d. Bellfroid mengatakan hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
- e. E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia

¹⁸ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Media Group, Cetakan Keempat, Jakarta, April 2003, hlm. 1.

dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

- f. Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
- g. Immanuel Kant berpendapat hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹⁹

5. Kerangka Konseptual

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif atau juga yang dikenal dengan istilah "*Reparative Justice*" adalah suatu sistem pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku tindak kejahatan, dan juga melibatkan peranan masyarakat yang mana tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum dan juga penjatuhan pidana kepada pelaku atau terdakwa tindak pidana. *Restorative Justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, lalu apa yang sebenarnya direstorasi dalam *Restorative Justice*? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal dengan adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan

¹⁹ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.3.

hubungan antara korban dan juga pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan si pelaku sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengganti rugi atas apa yang sudah diperbuatnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun dengan kesepakatan-kesepakatan yang lain yang bisa dilakukan. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang untuk pihak yang terlibat, dalam hal ini adalah korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Dalam hal ini korban juga di kaitkan dalam proses, sementara itu pelaku tindak kejahatan juga diharuskan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang diperbuatnya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang telah dicuri atau diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Restorative Justice* juga bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan juga kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan juga menjelaskan bahwasanya *Restorative Justice* atau keadilan restoratif pada dasarnya sangat sederhana untuk dilakukan.²⁰

²⁰ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan dari pihak korban telah memaafkan pelaku, maka dalam hal ini tidak bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana. Proses formal pidana yang memakan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pihak pelaku maupun korban tentunya tidak dapat langsung memenuhi atau memulihkan hubungan antara pihak pelaku dan pihak korban, konsep *Restorative Justice* memberikan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban itu sendiri secara langsung dalam menyelesaikan masalah mereka. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi penuntutan, tugas penuntutan tetap berada ditangan jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pidanaan, tanpa mengetahui kondisi permasalahan antara kedua pihak secara riil serta menyeluruh dan sang pelaku berada dikursi persidangan siap untuk menerima sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Maka dari hal itu untuk mewujudkan keadilan untuk korban dan pelaku tindak pidana, ada baiknya untuk para penegak hukum berfikir dan juga bertindak secara progresif yakni dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi juga harus melakukan terobosan untuk peraturan (*Rule Breaking*) karena pada akhirnya nanti hukum bukan

merupakan suatu teks demi terciptanya keadilan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat.

6. *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam konsep *Restorative Justice* digunakan pada sistem pemidanaan Islam sejak tahun 622 Masehi lebih tepatnya ketika penduduk Madinah yang saat itu berpegang teguh pada Piagam Madinah dan tertanam konsep bahwa negara atau Kota Madinah yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi peristiwa yang merujuk pada konflik secara vertical maupun horizontal, hal yang semestinya harus ditingkatkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Yakni dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjalin hubungan yang harmonis agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera.²¹

Hukum masyarakat Madani tersebut tertuang dalam Piagam Madinah yang berpandangan Islami tentang kebebasan beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, persatuan, etika berpolitik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi penegakkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya kehidupan penduduk atau masyarakat di kota Madinah jika didasarkan dengan Piagam Madinah akan menciptakan kehidupan yang terjalin dengan baik antar sesama

²¹ Sukardi, Eksistensi Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Legal Pluralism, Jakarta : 2016, hlm.41.

dengan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dalam masing-masing individu agar kehidupan menjadi damai sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an.²²

Dalam konsep masyarakat Madani yang berdasarkan pada nilai-nilai wahyu yang ada didalam Al Qur'an, maka sistem penyelesaian masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan diantara umat Islam. maka konsep pemaafan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 149:

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

Artinya : Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. (QS. An Nisa : 149)²³

Dari penjelasan ayat diatas dapat diketahui bahwasanya metode penyelesaian perkara pidana dalam perspektif Hukum Pidana Islam menggambarkan proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Madani lebih memprioritaskan perdamaian dan keadilan. Dari konsep perdamaian dan keadilan ini mencerminkan kerendahan hati manusia dan menjunjung tali silaturahmi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang terbaik guna

²² *Ibid,.... Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Legal Pluralism, Jakarta : 2016, hlm.41.*

²³ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Al Huda, Jakarta : 2005, hlm.147.

menyelesaikan permasalahan, hal inilah yang mendasari konsep *Restorative Justice*.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam perkembangan tentang tindak pidana, permasalahan tentang kecelakaan lalu lintas beserta penyelesaiannya bukan merupakan hal baru lagi. Sudah banyak terjadi kecelakaan yang jumlahnya tak terhitung dari dulu sampai sekarang. Penyelesaian permasalahan kasus kecelakaan juga sudah banyak dilakukan entah itu dengan jalan pengadilan atau pun dengan jalan perdamaian atau biasanya dalam istilah hukum disebut dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Penulis yakin bahwa banyak dari para peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang bagaimana menerapkan asas *Restorative Justice* atau sistem keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah atau kasus tindak pidana.

Dari hasil pencarian penulis dan penelusuran kapustakaan yang ditemukan baik melalui internet atau pun penelusuran lainnya, penulis hanya menemukan beberapa hasil penelitian yang sama dengan tema dan topik permasalahan yang penulis akan teliti terkait penelitian yang akan diajukan. Ditambah lagi tentang judul penelitian yang tidak hanya mengacu pada hukum positif saja, melainkan juga berpandang pada perspektif Hukum Pidana Islam, setidaknya tinjauan yang didapat untuk penelitian penulis cukup untuk menjadikannya sebagai tinjauan terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Maka dari itu, penulis hanya dapat menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penerapan asas *Restorative*

Justice dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dan juga dalam perspektif Hukum Pidana Islam atau terkait dengan judul penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Lisa Yusnita NIM (B 111 14 402) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul skripsi : “*Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*”. Penelitian yang telah dilakukan tersebut menekankan pada bagaimana asas *Restorative Justice* dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lalu lintas dengan melihat bagaimana kedudukan serta dampak penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara. Dengan Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimana eksistensi kedudukan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan di Indonesia?
 - b. Bagaimanakan dampak penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana?²⁴

Pada skripsi yang ditulis oleh Lisa Yusnita, yang berjudul analisis penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas membahas tentang bagaimana prinsip *Restorative Justice* itu dilakukan dalam menyelesaikan perkara pidana lalu lintas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lisa Yusnita bahwasanya eksistensi kedudukan *Restorative Justice* dalam sistem

²⁴ Lisa Yusnita, “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas “, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm.1.

peradilan pidana di Indonesia tidak se-efektif seperti dengan menggunakan sistem peradilan yang senantiasa selalu digunakan untuk menyelesaikan berbagai kasus perkara pidana. Namun konsep *Restorative Justice* yang seharusnya menjadi jalan dalam menyelesaikan perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan justru tergeser dengan sistem peradilan karena termuat dalam undang-undang yang berlaku dan juga disebutkan juga bagaimana tata cara menjalankannya. Sedangkan dalam *Restorative Justice* penerapannya belum ada dasar hukumnya, namun pengimplementasian *Restorative Justice* sudah mulai terlihat dalam perundang-undangan. Terlihat juga pada penelitiannya di polres makassar, 80% kasus yang ada diselesaikan dengan prinsip *Restorative Justice*.

Pada penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Yusnita memiliki beberapa kesamaan dan juga perbedaan. Persamaan yang ada pada penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas adalah membahas tentang bagaimana *Restorative Justice* diterapkan dalam menyelesaikan kasus pidana lalu lintas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada ruang lingkup pembahasan data tersebut yang mana pada penelitian diatas terbatas pada bagaimana prinsip *Restorative Justice* itu dilakukan saat menyelesaikan kasus pidana lalu lintas, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan berdasar pada Analisa data kasus kecelakaan yang terjadi didaerah yang diteliti dan juga membandingkannya dengan

perspektif hukum pidana islam berpandangan tentang *Restorative Justice* didalam Hukum Pidana Islam itu sendiri.

2. Skripsi Iqoatur Rizkiyah NIM (132211100) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan Judul Skripsi : “*Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam*”. Penelitian yang dilakukan menekankan pada bagaimana asas *Restorative Justice* berperan dalam penyelesaian perkara kecelakaan yang menyebabkan kematian dengan perspektif Hukum Islam, yang mana dapat dijadikan referensi dalam bagaimana Hukum Islam berpandangan dalam menyelesaikan masalah dengan menerapkan asas *Restorative Justice*. Dengan Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor : 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa?
 - b. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana islam?²⁵

Dari hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Iqoatur Rizkiyah yang membahas tentang penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum

²⁵ Iqoatur Rizkiyah, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa)”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2017. Hlm.1.

pidana islam, bahwasanya perkara tersebut telah masuk dalam proses peradilan akan tetapi masih bisa dilakukanya *Restorative Justice* dengan jalan mediasi, yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun telah dilakukanya jalan mediasi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, pelaku tetap menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya sebagai hasil dari perbuatanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Iqoatur Rizkiyah, juga berpandangan dengan Hukum Islam yang mana dari skripsi yang ditulisnya, Hukum Islam menyebut istilah dalam *Restorative Justice* sebagai hukuman pemaafan yang masuk dalam Teori Jarimah dalam Hukum Pidana Islam. Pihak korban yang mengalami musibah memberikan maaf kepada pelaku, meskipun begitu pelaku tetap menerima dan menjalankan hukumannya sebagaimana yang telah dijatuhkan kepadanya, lalu dalam pemberian maaf tersebut pelaku juga diharuskan untuk mengganti rugi sesuai dengan permintaan korban yang mana ini menjadi hak dari ahli waris korban yakni keluarga korban.

Penelitian yang akan saya tulis, ada beberapa persamaan dan juga perbedaan yang terkait dengan penelitian diatas. Persamaan yang terkait dengan penelitian diatas adalah dalam hal pembahasan dan juga data yang ada sama-sama membahas mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara kasus kecelakaan lalu lintas, lalu kemudian juga dalam penelitian yang akan penulis lakukan berpandangan juga dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Sedangkan

perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan hasil penelitian diatas adalah dalam hal data yang diteliti yakni penelitian diatas mengambil data dari hasil kasus putusan peradilan sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengambil data dengan terjun langsung ke lapangan dengan mengambil data di kantor kepolisian atau polres didaerah yang akan diteliti. Lalu kemudian dalam penelitian diatas penganalisaan data yang didapat dianalisa dengan sudut pandang hukum islam meskipun ada beberapa pembahasan mengenai *Restorative Justice* dari sudut pandang hukum positif.

3. Jurnal Media Hukum, Vol.25 No.1 Juli 2017 yang ditulis oleh Hariman Satria hlm.111 tentang “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”. Dalam jurnal yang ditulis oleh Hariman Satria tersebut menjelaskan tentang bagaimana terjadi pergeseran paradigma pemedanaan dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern. Lalu keterikatanya dengan *Restorative Justice* yang mana menjadikan salah satu bentuk penyelesaian masalah pidana yang dilakukan diluar pengadilan. Contoh kasus yang dipaparkan dalam jurnal tersebut dimisalkan dalam kasus pidana anak dibawah umur, yang mana penyelesaian kasus tersebut yang diselesaikan diluar pengadilan disebut juga dengan Diversi. Dari beberapa hal tersebut bisa dijadikan penulis untuk menjadi sumber data yang bisa dikaitkan dengan penelitan yang akan dilakukan.

4. Jurnal Studi Hukum, Vol.2 No.2, Juli-Desember 2015 tentang “*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia”. Jurnal yang ditulis oleh Nor Soleh tersebut menjelaskan tentang bagaimana konsep *Restorative Justice* yang terdapat di Hukum Islam dan juga penerapannya bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia dapat digunakan. Dari jurnal tersebut didapatkan bahwasanya dalam Hukum Pidana Islam terdapat *Restorative Justice* yang berhubungan dengan pemberlakuan sanksi pidana untuk *Jarimah Qisas* dan juga *Diyat*. Dari penjelasan tersebut dapat diambil beberapa data dari jurnal tersebut untuk dijadikan sumber data peneliti yang akan digunakan sebagai pendukung dalam menjelaskan penerapan *Restorative Justice* dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
5. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol.49, No.1, Juni 2015 tentang “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ali Sodiqin memuat tentang bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia yang menggunakan pendekatan *Retributive Justice* tidak efektif guna menyelesaikan masalah lalu digantikan dengan sistem *Restorative Justice*. Contoh kasus yang diambil oleh Ali Sodiqin yakni dengan menggunakan kasus tindak pidana pembunuhan sebagai pembanding antara bagaimana sistem *Restorative Justice* yang ada di hukum pidana di Indonesia dengan sistem *Restorative Justice* yang ada

di Hukum Pidana Islam. Dari hal diatas jurnal tersebut dapat dijadikan sumber data sebagai pembandingan antara sistem *Restorative Justice* dalam hukum positif dan Hukum Pidana Islam yang akan diteliti oleh penulis.

6. Jurnal Hukum *Quia Iustum*, Vol.26 Issue 1, januari 2019, hlm.68 tentang konsep meminta maaf sebagai hukuman dalam perkara pidana oleh Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krista. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yusi Amdani dan Liza Agnesta Krista dari Fakultas Hukum Universitas Samudra, menjelaskan konsep meminta maaf sebagai hukuman dalam perkara pembedaan. Dalam hukum pidana dan Hukum Islam, konsep pemaafan dalam hukum pidana ditunjukkan dalam bentuk pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana tertentu yang diberikan oleh korban maupun keluarga korban. Dari penjelasan diatas jurnal tersebut menggambarkan bagaimana konsep pemaafan menjadi salah satu penyelesaian dalam menyelesaikan tindak pidana entah itu dari sudut pandang hukum pidana dan juga dari sudut pandang Hukum Islam. Dengan itu penulis dapat menjadikan konsep pemaafan menjadi salah satu bentuk dari *Restorative Justice*.
7. Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol.19, No.2, juni 2019 hlm.185-206 tentang *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan oleh Muhaimin. Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhaimin ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pendekatan restoratif atau *Restorative Justice* diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana

ringan. Dalam semua perkara tindak pidana biasa yang bermotif ringan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Penyelesaian tipiring dengan menggunakan sistem *Restorative Justice* ini dilakukan karena dapat dilakukan tanpa harus mengajukan perkara ke pengadilan, sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memberatkan salah satu pihak. Dari penjelasan diatas jurnal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam bagaimana menggunakan atau menerapkan *Restorative Justice* dalam tindak pidana untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

8. Jurnal Jurispudensi, Vol.10 No.2 2020, hlm.233 tentang Dinamika *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal yang ditulis oleh Cahya Wulandari menjelaskan tentang dinamika *Restorative Justice* yang merupakan salah satu sistem dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dalam sistem peradilan Di Indonesia. Penyelesaian dengan menggunakan sistem *Restorative Justice* ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara yang ada ditingkat pengadilan. Karena dalam hal ini penggunaan sistem keadilan restoratif ini proses dalam menyelesaikan perkara dianggap lebih cepat selesai dari pada harus membawa perkara ke pengadilan.

Dari penulisan penulis mengenai penerapan asas *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di atas, ada persamaan terkait karya penulis yang akan dilakukan. Yakni pada bagaimana asas *Restorative Justice* diterapkan dari sudut pandang Hukum

Positif dan juga sudut pandang Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang konkrit dengan tujuan sebagai sumber data untuk digunakan dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu proses dalam menggunakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data. Dengan adanya penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan data yang konkrit demi menyelesaikan permasalahan yang ada seiring berkembangnya untuk digunakan kedepannya. Dengan melalui proses penelitian maka dapat digunakan untuk menganalisa terhadap masalah yang akan di olah agar mendapat hasil penelitian secara maksimal. Maka dari penjelasan tersebut metode yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif lapangan ini sendiri penelitian yang menggunakan suatu pendekatan untuk menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari data-data tertulis atau data yang bersifat lisan dari orang-orang yang perlu

diamati untuk mendapatkan data.²⁶ Sedangkan keterkaitan pendekatan penelitian ini dapat menggunakan kualitatif yakni prosedur yang dilakukan penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa gambaran fakta-fakta situasi dan kondisi serta aktivitas yang ada dan terjadi pada masa sekarang ini.²⁷

2. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan penulis ini memerlukan data-data yang mana diantaranya adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder adalah:²⁸

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memuat sumber data asli informasi tersebut.²⁹ Data yang akan diambil merupakan data yang diperoleh langsung dengan mengamati dilapangan. Data primer yang penulis akan cari adalah berdasarkan informasi dari pihak kepolisian yang menangani penyelesaian masalah dalam perkara kecelakaan lalu lintas atau orang-orang yang pernah mengalami kecelakaan lalu lintas.

b. Data Sekunder

²⁶ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, hlm. 3.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm.103.

²⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Titerasi Media Publishin, 2015, hlm. 11.

²⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 21.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari sumber yang bukan asli atau tidak langsung yang memuat informasi dan data untuk digunakan dalam penelitian.³⁰ Data sekunder ini merupakan sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa literatur, skripsi dan juga jurnal-jurnal yang memuat tentang asas *Restorative Justice* dan juga Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan sebagiannya adalah unsur yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian kualitatif juga harus membutuhkan teknik kualitatif pula.³¹ Dalam penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dalam memperoleh keterangan dengan tujuan sebagai data penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan informan, atau mendengarkan langsung mengenai informasi dan keterangan dari yang akan diteliti. Pada penelitian kali ini pihak atau informan

³⁰ *Ibid*,... , *Metodologi Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 26.

³¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 143.

yang akan dimintai keterangan adalah pihak kepolisian yang memiliki data-data tentang kasus kecelakaan lalu lintas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melalui dokumentasi, dokumentasi sendiri merupakan bagian sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan juga observasi. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari arsip-arsip, buku-buku atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.³²

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses penyerdehanaan data ke dalam bentuk data yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. Menurut Lexy J. Moloeng, proses data dapat dilakukan secara bersamaan pada saat pelaksanaan pengumpulan data yang diinput meskipun pada dasarnya proses analisis dilakukan setelah data seluruhnya terkumpul.³³ Penganalisisan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis Miles dan Hiberman terdiri dari 3 tahap, yaitu :

a. Reduksi Data

³² Suwartono, *Dasaar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014, hlm. 236.

³³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosadaya Karya, 2002, hlm.103.

Reduksi data adalah proses mereduksi data yang diperoleh peneliti melalui dokumentasi dengan cara memilih, merangkum dan memfokuskan data tersebut ke dalam data yang menjadi variable terikat serta melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah data yang akan diteliti guna kepentingan penelitian penulis.

b. Penyajian Data

Penyajian data yakni melakukan penyajian data setelah data tersebut selesai direduksi. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil dokumentasi yang telah dianalisis dan selanjutnya disajikan ke dalam sebuah catatan dokumentasi.

c. Penarikan Kesimpulan

dalam tahap ini penulis akan mengambil sebuah kesimpulan ke dalam tahapan penarikan yang didasarkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

H. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan juga mempelajari penelitian ini, secara garis besar penulisan penelitian akan disusun secara per bab yang terdiri dari lima bab yang didalamnya akan diperjelas lagi dengan sub bab pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada Bab ini akan berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

masalah, serta sistematika penulisan yang akan dilakukan peneliti ke dalam satu bagian.

BAB II : dalam bagian bab ini berisi tentang dasar pengertian, landasan teori dan juga informasi mengenai *Restorative Justice*, dan juga bentuk sistem keadilan restoratif. Berisi juga tentang mengenai bagaimana relevansi *Restorative Justice* dalam Hukum Islam, dan juga bentuk hukuman pemaafan yang merupakan bentuk *Restorative Justice* di dalam penghukuman Islam.

BAB III : Dalam bagian bab ini berisi tentang data-data pembahasan penelitian dan juga gambaran bagaimana penerapan asas *Restorative Justice* dilakukan dan juga definisi yang lebih detail dari hal-hal yang terkait dengan topik pembahasan asas *Restorative Justice* yang sedang diteliti oleh penulis.

BAB IV : Dalam bab ini berisi tentang analisis data yang telah dikumpulkan dan didapat dari proses pengumpulan data beserta tahapan-tahapan penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. Dan juga pandangan Hukum Islam tentang *Restorative Justice* dalam hukuman pemaafan dalam Hukum Pidana Islam.

BAB V : Dalam bab ini merupakan bagian akhir bab atau penutup yang berisi tentang kesimpulan atas analisis data yang telah dilakukan, dan juga rangkuman mengenai penjelasan penelitian. Berisi juga saran-saran untuk penulis dan juga pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

1. Pengertian

Kata *Restorative Justice* berasal dari dua kata dalam Bahasa Inggris yakni “*Restoration*” yang artinya perbaikan, pemulihan, pemugaran dan kata yang kedua adalah “*Justice*” yang berarti keadilan. *Restorative* artinya merupakan kata benda “obat” yang menyembuhkan, menguatkan atau menyegarkan, kata sifat yang menguatkan, menyembuhkan atau menyegarkan, dengan kata lain pengertian *Restorative Justice* menurut Bahasa adalah keadilan penyembuhan atau keadilan pemulihan.

Keadilan restoratif atau istilah lain yang bisa disebut dengan keadilan pemulihan (*Restorative Justice*) merupakan suatu cara pendekatan atau konsep keadilan restoratif yang mana lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau keikutsertaan langsung antara korban dan pelaku serta masyarakat dalam menyelesaikan proses perkara pidana. Sehingga pendekatan ini biasa disebut dengan istilah “*Non State Justice System*” atau model peradilan non-negara, yang mana negara tidak mempunyai peran atau andil bahkan kecil

kemungkinan negara memiliki andil dalam menyelesaikan perkara pidana.¹

Dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* atau keadilan restoratif atau juga keadilan pemulihan yaitu suatu pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) untuk mendapatkan jalan perdamaian diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan atau perkara pidana atau permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik untuk tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara pihak korban ataupun pelaku tindak pidana.

Di Negara Indonesia sendiri sejak dari dulu dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia adalah menggunakan sistem keadilan *Retributive*. Sedangkan yang diinginkan dalam hukum di Indonesia adalah keadilan *Restorative*, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara tindak pidana tertentu Bersama-sama dapat memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang mendahulukan pemulihan kepada korban, pelaku, dan masyarakat. Karena prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi dari

¹ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif ('Restorative Justice) dalam sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum Islam, (Semarang) Vol.4 No.2, Desember 2019, hlm.136.

pihak korban dan pelaku, partisipasi warga atau masyarakat sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perkara pidana, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu keharmonisan yang sudah tercipta di dalam kehidupan bermasyarakat.²

Pada dasarnya dalam keadilan restoratif, prinsip keadilan restoratif itu sendiri terletak pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara itu sendiri. Maka Ketika sistem hukum itu tidak menghendaki atau tidak mendukung dalam menyelesaikan suatu masalah, maka *Restorative Justice* tidak bisa dipaksakan penerapannya guna menyelesaikan masalah. Sehingga dapat diketahui bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam merancang sistem hukum suatu negara, walaupun negara itu tidak menerapkan sistem keadilan restoratif tersebut. Akan tetapi, tidak menutup suatu kemungkinan untuk dapat diterapkannya prinsip *Restorative Justice* guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.³

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai *Restorative Justice* salah satunya Howard Zehr. Menurut Howard Zehr dalam bukunya yang berjudul "*The Little Book Of Restorative Justice*" mengemukakan pandangannya bahwa *Restorative Justice* adalah suatu proses untuk melibatkan pihak-pihak (yang berkonflik) tidak terkecuali

² Apong Herlina dkk, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

³ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Al'adl, Banjarmasin, Vol.10 No.2, Juli 2018, Hlm.173.

dari partisipasi perumusan penyelesaian suatu masalah melalui sebuah kebijakan yang secara intelektual diselesaikan dengan perkembangan yang terjadwal, siapapun yang memiliki kekuatan atau dukungan dalam pelanggaran hukum dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum dan secara kolektif teridentifikasi sebagai perbuatan yang disengaja. Dibutuhkan kesadaran akan kewajiban untuk memulihkan dan mengembalikan permasalahan tersebut kepada hal yang sudah semestinya benar.⁴

Menurut Howard juga *Restorative Justice* memandang bahwasanya:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antarwarga masyarakat
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban
- c. Keadilan yang mencangkup para korban, para pelanggar, dan juga warga masyarakat didalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentral para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya baik secara fisik, pikologis, dan materi pelaku bertanggungjawab untuk memulihkan korban⁵

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 247.

⁵ *Ibid*, hlm.249-250.

Lalu menurut salah satu ahli kriminologi juga dari Inggris Tony F. Marshall dalam tulisanya mengatakan: “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*”. Yang artinya *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dan bagaimana cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁶

Lalu menurut Djoko Prakoso dalam bukunya “Kedudukan *Justiciable* dalam KUHAP” mengemukakan bahwasanya *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada korban, pelaku, dan juga melibatkan peran masyarakat dan juga tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggung jawabkan atas tindakanya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat

⁶ Tony Marshall, *Restorative Justice on Trial Britain “in Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives*, edited by H.Messmer and H.U Otto Dordrecht, hlm.11.

dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁷

2. Tujuan *Restorative Justice*

Sejak dulu penerapan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana antara korban dan pelaku tindak pidana, dilakukan dengan tujuan tertentu. *Restorative Justice* diterapkan bertujuan untuk memberdayakan pihak korban, pelaku kejahatan, keluarga, dan juga masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan pemikiran sebagai landasan untuk memperbaiki dan memulihkan kehidupan di masyarakat dan juga menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sangat sederhana dan mudah dilakukan.⁸

James Dignan mengutip Wright bahwa tujuan utama dari *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah sebagai bentuk pemulihan sedangkan tujuannya yang lain adalah untuk sebagai tindakan ganti rugi. Maka dari itu bahwa proses penanggulangan tindak pidana dengan menerapkan pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap pihak korban yang terkait

⁷ Djoko Prakoso, "Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP", Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm. 84

⁸ Nikmah Rosidah, "Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia", Pustaka Magister, Semarang: 2014, hlm.103.

perkara melalui cara yang telah disepakati bersama oleh pihak yang terlibat didalamnya⁹. Tujuan *Restorative Justice* juga dapat dilihat dari tujuan Diversi, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 7, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses didalam peradilan pidana ke proses diluar sistem peradilan pidana. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam penerapannya, diversi menggunakan prinsip *Restorative Justice* yang artinya bahwa tujuan dari diversi sama dengan apa yang dicapai melalui penerapan sistem *Restorative Justice*.

Menurut Howard mengutip pendapat Susan Sharpe, Progam *Restorative Justice* mempunyai tujuan untuk:¹⁰

- a. Membuat keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana
- b. Memfokuskan hukum lebih kepada pemulihan dan idealnya serta lebih transformatif
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau permasalahan lain dimasa yang akan datang

Maka untuk mencapai keberhasilan yang ingin diperoleh, hal-hal yang harus dilakukan adalah :

⁹ Nur Azisa, "Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)", Pustaka Pena, Makassar: 2016, hlm.46.

¹⁰ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Terori Peradilan (Judicialprudence), Kencana, Jakarta: 2009.

- a. Korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian agar tercapai hasil yang memuaskan
- b. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya
- c. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku
- d. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif

Menurut Eva Achjani Zulfa, dia mengemukakan bahwasanya tujuan dalam menerapkan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif ada dua yakni:

- a. Tujuan utama *Restorative Justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *Restorative Justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.¹¹

3. Prinsip *Restorative Justice*

Dalam hukum pidana di Indonesia segala bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana ataupun kasus kejahatan, memiliki prinsip

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung: 2011, hlm.75.

yang berbeda-beda demi menunjang tercapainya tujuannya. *Restorative Justice* dalam penerapannya juga memiliki prinsip dalam penerapannya. *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian diluar peradilan konsep mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan yang yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam permasalahan dan hukum pidana tersebut.

Restorative Justice sendiri mempunyai prinsip-prinsip dasar yang bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (kejahatan) atau keluarganya kepada korban tindak pidana.
- b. *Restorative Justice* memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bisa bertanggungjawab menebus perbuatan yang telah dilakukannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang telah dia perbuat.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku dan juga korban tindak pidana apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Liebmann mengemukakan pendapatnya tentang prinsip dasar *Restorative Justice* sebagai berikut:¹²

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan kepada korban yang terlibat

¹² Heru Susetyo dkk, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta: 2013. Hlm.10-11.

- b. Pelaku pelanggaran atau tindak pidana bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya
- c. Dialog antara pihak korban dan pelaku dilakukan untuk mencapai pemahaman dan juga perdamaian
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana
- e. Pelaku tindak pidana diharuskan sadar tentang bagaimana cara menghindari atau mencegah kehajatan dimasa yang akan datang
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan kedua belah pihak, dari pihak korban maupun pelaku tindak pidana

Kemudian prinsip *Restorative Justice* juga tertuang dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada II bagian B (arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum) poin 1.

Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam *Restorative Justice* meliputi sebagai berikut:¹³

- a. Membuat para pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya, disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.

¹³ Musakkir, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19 No.3 September 2011.

- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan juga teman sebaya.
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

4. Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice*

Peraturan Perundang-undangan :

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 16 huruf h dan l yang menyebutkan pihak kepolisian dapat menghentikan penyidikan perkara dan juga melakukan tindakan lain. Yang dimaksud dengan tindakan lain jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - 5) Menghormati hak asasi manusia
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 6 ayat satu poin a dan b , yang menjelaskan tentang

persyaratan agar Restorative Justice dapat diselenggarakan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya syarat untuk dilaksanakannya *Restorative Justice* sebagai berikut :

- 1) Adanya perdamaian antara kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika.
- 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkotika.

B. *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam menjelaskan mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah perkara diluar pengadilan, bahwasanya *Restorative Justice* pada hakikatnya diterapkan untuk mendapatkan atau tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih entah itu korban, keluarga, atau pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Islam sendiri juga sudah ada sistem yang sama seperti halnya dengan sistem keadilan restoratif, yang mana dalam Islam dikenal dengan istilah “Konsep Pemaafan” yang menjadi salah satu dari bentuk penghukuman sebagai hukuman bagi para pelaku tindak pidana.¹⁴

Secara istilah kata pemaafan berasal dari kata Bahasa arab *al-‘afwu*. Kata *al-‘afwu* sendiri terdiri dari tiga huruf yakni, ‘*ain*, ‘*fa*’, dan dan satu huruf *mu’tall*. Menurut Ibn Faris, memiliki dua makna, yaitu; meninggalkan (*tark al-sya’i*) dan mencari atau menuntut sesuatu (*thalab*). Lalu muncul

¹⁴ Amdani, Yusi dan Krisna, Liza Agnesta, *Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 26, Januari 2019: 67-90.

banyak variasi dari kata tersebut, yang tidak memiliki perbedaan yang jauh dalam pemaknaan. Maka dari itu, ketika diucapkan ‘afwu Allah ‘an khalqihi, memiliki arti “*tarkuhu iyyahum fala yu’aqibahum*” (Allah SWT membiarkan mereka, sehingga tidak menghukumnya). Al Khalil mengatakan “setiap orang yang berhak mendapat hukuman, lalu engkau biarkan (*tarakahu*), maka engkau telah memaafkannya (‘*afaw-ta ‘anhu*)”. Dari kata *al-‘afwu* terdapat juga kata *al-‘afiyah*, yang berarti pembelaan atau penjagaan Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya.¹⁵

Lalu dalam Alqur’an sendiri terdapat salah satu ayat yang menjelaskan tentang maaf atau memberikan pemaafan yang dicantumkan dalam Surat Ali ‘Imran ayat 134 yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.*¹⁶

Pengertian *Restorative Justice* dalam Islam juga biasa dikenal dengan istilah *Islah*, kata *Islah* berasal dari kata Bahasa Arab yang memiliki arti “memperbaiki” yang merupakan lawan kata dari “*afsada*” yang berarti

¹⁵ *Ibid.... Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 26, Januari 2019: 67-90.

¹⁶ TafsirWeb, Surat Al-Imran Ayat 134, <https://tafsirweb.com/1266-surat-ali-imran-ayat-134.html>. Diakses pada: 25 November 2021, Pukul: 18.10 WIB.

“merusak”, dari makna tersebut dapat dilihat bahwasanya *Islah* merupakan sebuah kata yang bermakna perdamaian dimana konteks pembahasannya yaitu memperbaiki bukan menjurumus pada hal yang berlawanan yakni kerusakan, karena konsep dalam Islam sendiri yaitu menegakkan perdamaian dalam segala hal seperti hakikat agama Islam sendiri yakni agama perdamaian. Selain makna tersebut, konsep *Islah* juga merupakan dasar yang didalamnya termasuk untuk menciptakan perdamaian dan mencegah permasalahan pada setiap yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang diselaraskan oleh wahyu Allah (ayat) untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan.¹⁷

Dasar yang menghubungkan antara konsep *Restorative Justice* yang hakikatnya merupakan penyelesaian perkara yang menggunakan asas perdamaian dengan *Islah* terlihat ketika diterapkannya dalam konteks konflik sendiri yaitu mengutamakan pada mendamaikan dua pihak yang terlibat permasalahan dengan cara adil tanpa memihak salah satu pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesamaan antara *Restorative Justice* dan juga *Islah* dalam Islam yang memiliki sudut pandang substansi dan juga tujuan yang sama yakni mengutamakan keadilan dan juga perdamaian, oleh karena itu dapat dikatakan bahwasanya konsep *Islah* merupakan *Restorative Justice* dalam

¹⁷ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al Qur’an”, Lentera Hati, Vol.II, Jakarta : 2009, hlm.596.

Hukum Pidana Islam. dalam sudut pandang hukum Islam, konsep perdamaian dalam Hukum Pidana Islam merupakan dasar dari penerapan *Islah* dan *Restorative Justice* telah diperintahkan oleh Allah SWT. dan tercantum dalam Al Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya : sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat : 10)*¹⁸

Dari penjelesan ayat diatas dapat diketahui bahwa salah satu bunyi dari ayat tersebut menjelaskan seruan agar kita selalu mengutamakan perdamaian dengan cara memperbaiki hubungan antar sesama dan juga mendamaikan sebuah permasalahan yang terjadi dengan bijak dengan cara bersikap adil tanpa ada unsur pembalasan dengan tidak memihak diantara orang yang berperkara supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena dalam sebuah permasalahan terdapat pelaku dan juga korban akibat dari terjadinya suatu tindak kejahatan dimana korban adalah pihak yang dirugikan dan bersifat pasif, sehingga menimbulkan perasaan sensitif dalam penyelesaiannya.¹⁹

Terkait penerapannya dalam perspektif Hukum Pidana Islam, *Restorative Justice* menjadi salah satu sistem penyelesaian perkara pidana dalam tiga jenis utama hukuman kejahatan dalam Hukum Pidana Islam

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Huda, Jakarta : 2005.

¹⁹ Yulia Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graba Ilmu, Yogyakarta : 2010, hlm.183.

yaitu *Qisas*, *Haad*, dan *Ta'zir*. Didalam Hukum Pidana Islam suatu hukuman dari suatu tindak pidana dapat berubah ketika korban memberi pemaafan atau keluarga korban tindak pidana yang berkaitan. Pemaafan dari keluarga korban atau sang korban sendiri mempengaruhi terhadap hukuman yang didapat pelaku atas perbuatannya, terkait dengan hal itu dalam Hukum Piadana Islam juga terdapat tiga tingkatan hukuman, yaitu pidana persamaan, pemaafan, dan *Diyat*.²⁰

Dalam sebuah tindak pidana kejahatan tentunya akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sesuai hukum yang berlaku, namun hal hukuman telah dikurangi dengan rasa keadilan, yaitu memberikan kesempatan perdamaian diantara kedua belah pihak yakni antara pelaku dan korban dengan memberikan *Diyat* (ganti rugi) kepada penerima atau korban yang dirugikan yang sesuai berdasarkan pada pertimbangan bijak sehingga permintaan ganti rugi dari pihak tersangka kepada pihak korban harus dilakukan dengan baik, tanpa ada hal yang tidak menyenangkan kepada kedua belah pihak.²¹

C. Teori Penyelesaian Perkara

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ketika terjadi sebuah kecelakaan maka dalam menangani kasus ini dapat diselesaikan secara hukum dalam peradilan umum dan ada juga yang dapat diselesaikan diluar lingkup

²⁰ Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Rineka Cipta, Jakarta : 1992, hlm.25.

²¹ *Ibid.*

peradilan umum. Dalam penerapan *Restorative Justice* ada beberapa macam cara untuk menyelesaikan kasus pidana diluar lingkup peradilan umum.

Adapun macam-macam bentuk sistem *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus diluar peradilan umum sebagai berikut :

1. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*) atau yang biasa disebut dengan dialog/pertemuan/rekonsiliasi antara pelaku dan korban biasanya dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam ruang lingkup perkara pidana, model atau Teknik yang digunakan dari kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus besar atau serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses pemulihan yang lebih mendalam, baik untuk korban yang mengalami maupun dari pihak pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa Teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai kasus, yang mencakup sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas.²²

2. *Family Group Conferencing* (FGC)

Family Group Conferencing atau Pertemuan Kelompok keluarga merupakan salah satu cara atau Teknik dalam menerapkan keadilan restoratif yakni dengan menggunakan partisipasi yang lebih luas dari

²² Yuniar Ariefianto, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas". Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.16.

pada mediasi antar pelaku dan korban, yaitu menambah orang yang dilibatkan dengan pihak utama seperti keluarga, teman dan orang-orang terdekat. Teknik ini merupakan sistem yang paling sering digunakan dalam kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas.²³

3. *Restorative Conferencing (RC)*

Restorative Conferencing (pertemuan restoratif) ini juga melibatkan partisipasi yang lebih luas dari pada mediasi antara pelaku dan korban, sebagai respon kepada pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat sukarela, yang terdiri antara pelaku, korban, keluarga, para pihak dan teman, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (kerugian). Sistem ini dapat digunakan pada setiap proses peradilan pidana dan biasanya digunakan lebih awal.²⁴

4. *Community Restorative Justice Boards (CRB)*

Komunitas ini merupakan salah satu wadah atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dalam melakukan negoisasi untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam praktiknya korban bertemu dengan pelaku dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam batas waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan yang diinginkan maka lembaga tersebut akan

²³ *Ibid...*“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.16.

²⁴ *Ibid.*

melimpahkan kasusnya kepada pengadilan atau kepolisian. Permasalahan ini sering terjadi di Inggris dan Wales.²⁵

5. *Restorative Circles*

Restorative Circles merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman dekat untuk mendukung pelaku kejahatan agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Sistem ini sering digunakan dan banyak diterapkan di Hawaii.²⁶

Melihat banyaknya bentuk penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan permasalahan, bentuk yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan yakni *Victim Offender Mediation* atau yang biasa disebut dengan pendekatan restoratif dengan konsep mediasi penal.

Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan bentuknya seperti penyelesaian secara adat, penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi,²⁷ yang difasilitasi oleh penyidik, merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam praktiknya, perkara diselesaikan secara musyawarah yang dimediasi oleh penyidik. Setelah diperoleh kesepakatan, korban mengajukan penarikan laporan ke penyidik, kemudian penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian

²⁵ Zevanya Simanungkalit, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polresta Kota Makassar)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm.17.

²⁶ *Ibid.*, hlm.18.

²⁷ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, hlm.86.

penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga perkara tidak dilanjutkan. Cara penyelesaian perkara pidana seperti ini barangkali dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan, namun bisa menjadi persoalan jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Cara penyelesaian yang demikian juga menimbulkan pertanyaan, apakah dapat disebut sebagai mediasi penal. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.²⁸

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *Restoratif Justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada

²⁸ *Ibid*,.... Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie-Publishing, 2011, hlm.86.

perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Prinsip-prinsip dalam menerapkan konsep mediasi penal antara lain :²⁹

1. pertama, perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik. Mediator haruslah seorang yang dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam konflik dengan mengedepankan proses komunikasi.
2. Kedua, mengutamakan kualitas proses. Dalam mediasi perlu ditekankan intensitas dan kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. Proses diarahkan untuk membangun kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghargai sehingga tercapai *win-win solution*.
3. Ketiga, proses bersifat informal. Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, sehingga para pihak yang terlibat merasa dihargai.
4. Keempat, semua terlibat dalam proses. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat para pihak ditanamkan budaya malu dan

²⁹ Sahuri Lasmadi, "Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim Jambi, 2011, hlm.7-8.

budaya saling memaafkan, dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Sedangkan dasar hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (*alternative dispute resolution*) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrase*) tetap diperbolehkan.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”.
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

D. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Peraturan Lalu Lintas

Peraturan hukum yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dijalan raya yang dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan meninggal dunia disamping luka berat dan luka ringan dan atau cacat seumur hidup. Peraturan perundang-undangan tentang kecelakaan lalu lintas ini dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang Hukum Pidana. Didalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan³⁰ (selanjutnya kita singkat menjadi UU LLAJ), didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan lalu lintas, orang, dan atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas dijalan raya terdapat empat unsur yaitu pengemudi, pejalan kaki, jalan, dan kendaraan.

Pemerintahan sendiri mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui pengelolaan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Yakni dengan tata cara berlalu lintas dijalan dengan diatur pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut arah lalu lintas,

³⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm.12.

prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian persimpangan, demi mewujudkan lalu lintas yang aman dan terkendali.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Dijalan banyak sekali terjadi berbagai macam peristiwa yang tak terduga entah disengaja maupun tidak disengaja yang salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan dilakukan dengansengaja maupun tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan juga menyebabkan kerugian harta benda.³¹

Perkara pidana lalu lintas adalah salah satu jenis perkara yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan untuk mengemudikan kendaraan oleh pengemudi, pelanggaran atau perbuatan pidana terhadap ketentuan peraturan lalu lintas maupun yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pada terjadinya korban luka-luka hingga menyebabkan korban meninggal dunia.³²

Menurut Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga jenis yaitu :

³¹ Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³² Kansil dan Christine, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Rineka Cipta, Jakarta : 1995, hlm.41.

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat dan atau korban meninggal dunia.³³

Kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dapat diartikan sebagai dapat dicela atau lebih cermat diartikan sebagai “sesuatu yang dapat dicelakan kepada seseorang”.³⁴

Lalu jenis tabrakan dalam kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan yaitu :

- a. Tabrakan secara menyudut (*Angle*), merupakan tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, tetapi juga bukan dari arah berlawanan. Biasanya terjadi pada sudut siku-siku (*Right Angle*).
- b. Tabrakan bagian belakang (*Rear-End*) merupakan tabrakan kendaraan lain menabrak dari belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang sama.

³³ Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁴ D. Schaffmeister, dkk., Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. II, Bandung : 2011. Hlm.101.

- c. Tabrakan bagian samping (*Side Swipe*), merupakan tabrakan kendaraan yang menabrak kendaraan lain dari bagian samping sambil berjalan pada arah yang sama maupun arah yang berlawanan.
 - d. Tabrakan bagian depan (*Head On*), merupakan tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah berlawanan.
 - e. Tabrakan secara mundur (*Backing*).
 - f. Kehilangan Kontrol.³⁵
3. Ketentuan Pidana Kecelakaan Lalu lintas Yang Menyebabkan Kerugian Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 ayat (1) telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan jalan, yang berbunyi:

“pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.”

Akan tetapi dalam pasal tersebut ketentuan sebagaimana bunyi pasal tersebut dimaksudkan diatas tidak berlaku jika :

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi.
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga.

³⁵ Muhammad Irwan Hidayat, Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2009-2012): Skripsi (Makassar : Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), hlm.19.

- c. Disebabkan oleh gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Adapun kewajiban untuk pihak yang menyebabkan terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas yaitu dengan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya dengan besaran yang telah ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian tersebut dapat dilakukan diluar pengadilan jika telah terjadi bentuk kesepakatan damai oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut.³⁶

Menurut S. R. Sianturi, mengemukakan pendapatnya bahwasanya dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang menyebabkan kerugian materi tanpa adanya korban jiwa termasuk dalam tindakan pidana atau bukan, maka perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindakan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³⁷

- a. Adanya unsur Subjek.
- b. Adanya unsur Kesalahan.
- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

³⁶ Pasal 236 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁷ S. R. Sintauri, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, hlm.211.

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana yang berlaku.
- e. Adanya unsur waktu, tempat, dan keadaan.

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas seperti yang telah disebutkan, baik dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, maupun kecelakaan lalu lintas berat adalah termasuk dalam tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan bahwa dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang telah dijelaskan akan diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian hanya dalam bentuk materi saja tanpa adanya korban dalam kecelakaan merupakan pelaku tindak pidana dan akan di proses secara pidana karena perbuatannya.

Sanksi yang didapatkan atas perbuatan tersebut bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian adalah sanksi pidana yang tertuang pada Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Lalu dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor dengan sengaja membahayakan kendaraan atau barang diatur dalam Pasal 311 ayat Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Dalam Hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).”

Sedangkan dalam perusahaan angkutan umum, bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Diwajibkan mengganti ganti rugi yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan angkutan.³⁸
- b. Bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggara angkutan umum.³⁹
- c. Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang jika barang hilang, musnah, atau rusak akibat penyelenggara angkutan kecuali terbukti bahwa kerusakan barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau

³⁸ Pasal 188 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁹ *Ibid*, Pasal 191.

kesalahan yang dilakukan oleh pengirim. Kerugian tersebut dihitung berdasarkan kerugian yang dialami.⁴⁰

- d. Selain pada sanksi penggantian ganti rugi, perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggara angkutan dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin.⁴¹

4. Ketentuan Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa

Dasar hukum dan juga ketentuan sanksi bagi pelaku perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban jiwa telah tercantum dalam undang-undang. Dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana yang menyebabkan kematian atau luka karena ke-alpaan terdapat pada pasal berikut :

a. Pasal 359 KUH Pidana :

“Barang siapa karena kesalahannya (ke-alpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pasal 360 KUH Pidana :

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (ke-alpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 193.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 199 ayat (1).

- 2) Barang siapa karena kesalahannya (ke-alpaannya) menyebabkan timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga tercantum sanksi bagi pelaku perkara kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada pasal sebagai berikut :

a. Pasal 310 UU Lalu Lintas :

“Setiap orang yang orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

- 1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. Pasal 311 UU Lalu Lintas :

“setiap yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- 1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- 2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Lalu dalam kasus tabrak lari pada umumnya dengan maksud bahwa pelaku tabrak lari tersebut meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban sebagai berikut :⁴²

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikan.
- b. Memberikan pertolongan kepada korban.
- c. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian terdekat.
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Untuk pengguna kendaraan lain yang karena keadaan memaksa tidak bisa untuk menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan tersebut terjadi, keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa kondisi dan situasi disekitar tempat kejadian kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan pengemudi, dan kondisi pengemudi yang tak berdaya untuk memberikan pertolongan. Maka hal ini

⁴² Pasal 231 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi kendaraan tersebut maka berdasarkan Pasal 312 UU Lalu Lintas dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

BAB III

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENYELESAIKAN KASUS KECELAKAAN DI POLRESTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum Polresta Surakarta

Kepolisian Resort Kota Surakarta (Polresta Surakarta) dimulai pada tahun sebelum kemerdekaan yakni tahun 1944 sampai pada tahun 1945 sebelum bernama Polresta Surakarta, nama Polresta diberi nama Komres atau kepanjangan dari Komando Resort Surakarta. Seiring dengan berkembangnya waktu, maka semenjak tahun 1980-an Komres Surakarta diubah nama menjadi Polresta Surakarta (Kepolisian Resosrt Kota) untuk kepolisian wilayah yang berada pada tingkat kota madya seperti kota Surakarta.

Namun untuk tempat markas kepolisiannya beberapa sumber mengatakan bahwasanya Polresta Surakarta tidak tahu pasti kapan markas polisi tersebut bermarkas disamping Manahan seperti yang ada pada saat ini, seorang Praktisi sejarah asal Surakarta yang bernama Muhammad Aprianto berpendapat bahwa kepolisian dikota Surakarta dimasa kemerdekaan belum bertempat di Manahan. Aprianto bahkan melihat peta pada tahun 1945 yang pada saat itu tidak menunjukkan keterangan

bahwasanya tempat tersebut sudah menjadi markas Polresta Surakarta, keterangan menyebut bahwa tempat tersebut digunakan sebagai barak.¹

Letak Polresta Surakarta sendiri terletak ditengah-tengah kota Surakarta yang sangat strategis karena berada di jantung kota Surakarta. Alamat Polres Surakarta berada di Jl. Adi Sucipto No.2, Kota Surakarta. Karena letak markas yang berada di tengah-tengah Kota Surakarta, maka sangat strategis dengan batas-batas wilayah daerah lain yang meliputi :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.

Namun pada tahun ini secara resmi Mapolresta Surakarta sudah dipindahkan ke Gedung baru yang bermarkas di Jl. Slamet Riyadi No.328,Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yang mana sebelumnya tempat tersebut menjadi markas Satlantas Kota Surakarta.

B. Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi di Kota Surakarta

Melihat berkembangnya Kota Surakarta seiring berjalannya waktu, maka semakin banyak juga bertambahnya populasi penduduk yang

¹ <https://solo.tribunnews.com/2022/02/18/sejarah-panjang-markas-polisi-di-solo-pernah-di-baron-gedung-di-manahan-dulunya-masih-barak> ... Di akses pada 12 September 2022, Pukul 14.03.

jumlahnya kian naik. Ada juga yang hanya datang sebagai wisatawan untuk sekedar berekreasi atau mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Surakarta. Peningkatan jumlah penduduk tersebut mempengaruhi kebutuhan transportasi yang juga terus meningkat, maka secara tidak langsung juga menimbulkan masalah-masalah seperti permasalahan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu faktor penyebab kematian terbesar di Indonesia, yang mana dapat diketahui dengan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di setiap jalan. Menurut data Satlantas Resor Kota Surakarta pada tahun 2019, menunjukkan bahwasanya terjadi fluktuasi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Surakarta.

Terjadi hampir kurang lebih 1000 kasus kecelakaan setiap tahunnya di sekitar 150 ruas jalan yang terdapat di kota Surakarta. Yang mana mengakibatkan korban luka ringan maupun berat.

Melihat hal itu, maka kecelakaan lalu lintas memang tidak dapat dihindari. Data yang diperoleh dari Satlantas wilayah Kota Surakarta, terlihat dari rangkuman data, setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut adalah informasi data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Surakarta tahun 2019, digambarkan pada tabel sebagai berikut :²

² <https://surakartakota.bps.go.id/statictable/2020/05/11/215/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-korban-jiwa-dan-kerugian-material-ribu-rupiah-di-kota-surakarta-2019.html...> Diakses pada 12 September 2022, pukul 14.30.

Tabel 1
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SURAKARTA
2019

NO	Bulan	Jumlah Kejadian	Jumlah Korban Laka				Kerugian Material
			MD	LB	LR	Jumlah	
1	Januari	98	-	-	104	104	24 500
2	Februari	84	6	-	93	99	25 850
3	Maret	93	7	-	97	104	74 700
4	April	83	4	-	88	92	22 700
5	Mei	96	5	-	94	99	143 200
6	Juni	77	3	-	82	85	24 650
7	Juli	113	10	-	118	128	44 850
8	Agustus	96	4	-	100	104	22 600
9	September	74	5	1	75	81	18 750
10	Oktober	96	4	-	103	107	67 850
11	November	96	6	-	101	107	33 450
12	Desember	80	4	-	84	88	19 400
13	Jumlah	1086	58	1	1139	1198	522 500

Sumber : Data Kecelakaan lalu lintas Satlantas Polres Surakarta

Tabel tersebut memperlihatkan data kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Surakarta, jika dilihat rata-rata dalam satu bulan terjadi hampir 200 kasus kecelakaan lalu lintas. Yang mana kerugian yang diakibatkan juga begitu besar. Maka dari itu, setiap kasus kecelakaan tak selalu berakhir dengan jalan damai atau hingga ke ranah pengadilan.

C. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Surakarta

1. Pelaporan

Polresta Surakarta dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas mempunyai cara dan prosedur dalam menyelesaikan perkara tersebut, karena dalam melakukan prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas

diwilayah Kota Surakarta, pihak kepolisian memiliki SOP dan juga pedoman yang harus dipatuhi agar dalam menangani kasus kecelakaan tidak melakukan kesalahan dan juga sebagai bentuk bahwa kepolisian mempunyai wewenang dalam mengurus kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah kota Surakarta.

Dalam wilayah Kota Surakarta, segala bentuk kasus kecelakaan lalu lintas akan ditangani pihak kepolisian yang ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Kota Surakarta Terkhususnya Unit Laka Lintas (Kecelakaan Lalu Lintas). Dalam penanganannya Unit Laka mempunyai prosedur dalam menangani kasus kecelakaan, untuk mengetahui apakah terjadi kasus kecelakaan diwilayah kota Surakarta, Unit Laka mendapat laporan dari masyarakat setempat tentang adanya peristiwa kecelakaan yang telah terjadi didaerah atau ditempat tersebut. Jadi dalam pelaporan kasus kecelakaan lalu lintas pihak kepolisian membagi bentuk laporan dari masyarakat menjadi dua bentuk, yakni Laporan Langsung dan Laporan Terlambat.³

a. Laporan Langsung

Dalam sumber wawancara pribadi yang dilakukan peneliti kepada Bapak Joko selaku Unit Laka, beliau menjelaskan bahwasanya Laporan Langsung adalah laporan yang diterima pihak kepolisian yang melihat langsung, dimana pihak kepolisian

³ Joko Sodo, BAMIN LAKA, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Pukul 14.00 – 14.30.

langsung menuju tempat peristiwa kecelakaan itu terjadi, dimana dalam kasus tersebut korban kecelakaan belum dievakuasi, juga semua yang terlibat dalam kecelakaan tersebut masih berada ditempat kecelakaan itu terjadi. jadi pada nantinya pihak kepolisianlah yang akan menangani secara langsung kasus tersebut dimana dari penentuan set TKP dan pengarahannya korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian.

b. Laporan Terlambat

Laporan Terlambat adalah laporan yang biasanya diterima pihak kepolisian dan cenderung dilakukan oleh masyarakat setempat yang menyaksikan atau melihat langsung kecelakaan terjadi. Laporan ini dikatakan terlambat karena ketika terjadi kasus kecelakaan justru pihak masyarakat lah yang malah mengurus korban dan juga semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Karena dalam kasus laporan terlambat masyarakat cenderung menutupi kasus tersebut seakan-akan tidak terjadi apa-apa ditempat tersebut. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa lama kecelakaan lalu lintas itu terjadi, korban yang mengalami kecelakaan merasa dirinya atau badannya sakit sehingga ketika diperiksakan ke rumah sakit dan mendapat hasil pemeriksaan ternyata korban mengalami cedera serius seperti retak atau patah tulang sehingga korban merasa dirugikan, lalu oleh sebab itu barulah korban melapor ke pihak kepolisian bahwasanya beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus

kecelakaan lalu lintas ditempat tersebut. Alasan kenapa masyarakat menutupi kasus tersebut adalah karena tujuan mereka untuk mengcover biaya yang nantinya akan dikeluarkan sebagai bentuk meminimalisir pengeluaran.⁴

2. Satuan Tugas Khusus

Dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas diwilayah Kota Surakarta, pihak kepolisian Polresta Surakarta juga memiliki Satgas Khusus guna meringankan dan juga mempercepat proses penanganan kasus kecelakaan disetiap daerah yang ada di Kota Surakarta. Dalam Kota Surakarta Satgas yang berjalan disana yakni satgas online yang biasa disebut dengan Satgas *Quick Response*.⁵

Satgas *Quick Response* adalah satuan tugas yang terdiri dari beberapa instansi seperti PMI, Dinkes (Dinas Kesehatan), *Ambulance* Solo Raya, dan juga dari SAR wilayah Kota Surakarta. Jadi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi diwilayah kota Surakarta Pihak Kepolisian dibantu oleh instansi-instansi yang tergabung dalam satuan tugas khusus guna menangani kecelakaan lalu lintas diberbagai wilayah kota Surakarta. Jadi ketika terjadi sebuah kecelakaan, maka pihak kepolisian akan mengirim laporan ke grup yang berisi Satgas tersebut sehingga pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya akan

⁴ Joko Sodo, BAMIN LAKA, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Pukul 14.00 – 14.30.

⁵ *Ibid.*

datang dan langsung menangani terkait bidang instansi tersebut. Sedangkan untuk kasus kecelakaan yang ringan cukup pihak Satlantas Unit Laka yang akan menangani.⁶

D. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Surakarta

Setiap permasalahan yang terjadi, atau tindak pidana yang dilakukan oleh para pelanggar, banyak yang diselesaikan secara kekeluargaan ataupun dengan jalur hukum yakni lewat Peradilan Umum. Adapun kepolisian Polresta Surakarta ketika menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, diselesaikan dengan sistem *Restorative Justice* dengan jalan Mediasi sebagai berikut :

1. Penerapan *Restorative Justice* (Mediasi)
 - a. Permintaan Kesepakatan Damai

Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian Polresta Surakarta menerapkan sistem yang berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi dilapangan. Pada penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, berfokus pada penyelesaian kasus kecelakaan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sistem Mediasi Penal atau yang biasanya hanya disebut dengan sistem Mediasi. Pihak kepolisian Polresta Surakarta, dalam menerapkan sistem mediasi ini, akan melihat apakah korban

⁶ *Ibid*,... *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Pukul 14.00 – 14.30.

dan pelaku dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau tidak, dan apa kendala-kendalanya jika tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Maka biasanya akan ditanyakan berapa besar ganti rugi atau nominal ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi, jika memungkinkan untuk diselesaikan dengan jalan mediasi, maka pihak kepolisian akan menyarankan untuk permasalahan ganti rugi untuk dibawa ke pihak ahli dalam bidangnya, dalam hal ini adalah bengkel kendaraan. Karena terjadi kerusakan motor yang dialami korban maka alangkah baiknya ditanyakan kepada ahlinya terkait berapa biaya untuk memperbaiki motor korban kecelakaan. Kemudian terkait dengan luka yang diderita bisa ditanyakan kepada pihak rumah sakit atau instansi kesehatan yang menangani luka korban kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, jika memungkinkan untuk diselesaikan dengan jalan mediasi maka pihak kepolisian akan menyarankan kepada kedua belah pihak. Akan tetapi itu semua akan dikembalikan kepada kedua belah pihak apakah ingin diselesaikan dengan jalan mediasi atau tidak.⁷

⁷ *Ibid*,... *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Pukul 14.00 – 14.30.

b. Melihat Keadaan Korban

Pihak Kepolisian Polresta Surakarta ketika akan menyelesaikan kasus kecelakaan Lalu lintas, pertama akan melihat seberapa parah luka atau kerugian yang didapat korban, yang kedua apakah korban adalah juga sekaligus sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut. Maksud dari hal yang kedua adalah jika pelaku kecelakaan yang melanggar lalu lintas namun akibat pelanggaran yang diperbuatnya, dia juga yang mengalami kerugian atau juga yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Maka dalam hal seperti itu kasus akan dikembalikan ke pihak yang terkait yakni keluarga korban. Berapapun jumlah kerugian yang diterima, dan bisa atau tidaknya dilakukan jalan mediasi semua itu dikembalikan kepada pihak yang terkait kecelakaan lalu lintas.

c. Membuat Surat Pernyataan Damai

Jika dalam penyelesaian kasus tersebut pihak terkait berinisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, pihak kepolisian akan memberikan wadah dan juga menyediakan tempat guna menyelesaikannya dengan jalan mediasi. Sehingga ketika kedua belah pihak sudah tidak ada tuntutan dan bisa berdamai karna hal ini, maka pihak kepolisian akan menyuruh kedua belah pihak membuat surat pernyataan damai yang harus ditanda tangani kedua belah pihak dan ditanda tangani diatas materai. Karena hal

tersebut merupakan syarat mutlak bahwa kasus tersebut telah selesai dan kedua belah pihak telah berdamai.⁸

d. Unsur Tindak Pidana

Untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian Polresta Surakarta, memberikan informasi bahwasanya dalam menangani kasus kecelakaan, mereka juga melihat dari tindak pidana yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas. Jika terjadi kecelakaan dan terdapat tindak pidana karena “*Culpa*” dalam arti kelalaian oleh pelaku, maka pihak kepolisian mempunyai wewenang untuk menanganinya, dan juga apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan jalan mediasi nantinya akan dikembalikan lagi kepada pihak yang terkait. Jika memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan maka akan ditempuh penyelesaiannya dengan jalan mediasi.⁹

e. Pemenuhan Persyaratan

Kemudian antara kedua belah pihak terdapat persyaratan untuk melakukan jalan mediasi ini, syarat yang harus terpenuhi untuk kasus yang akan diselesaikan adalah yang pertama adanya kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasanya ada inisiatif bahwa keduanya ingin menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, kemudian yang kedua adanya pemenuhan hak-hak antara

⁸ *Ibid*,... *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Pukul 14.00 – 14.30.

⁹ *Ibid*.

korban dan pelaku, mereka ingin melakukan perdamaian dan pada kemudian hari tidak akan menuntut lagi dan juga tidak akan membuka kasus mereka kembali. Syarat ini telah tercantum dalam Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021. Sehingga sebagaimana semestinya sistem Mediasi tersebut dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk bentuk pembayaran kerugian dari pelaku kepada korban, pihak kepolisian menyerahkan itu semua kepada pihak terkait kasus kecelakaan yang mana dapat diterima kedua belah pihak dan tertera di surat pernyataan damai, dimana pihak yang dirugikan telah sepakat untuk menerima jumlah santunan atau uang atau hal lain yang bernilai sesuai besar kerugian yang diterima korban kecelakaan, dan telah ditanda tangani diatas materai dalam surat tersebut.¹⁰

f. Pengajuan Ke Pengadilan

Ketika kasus kecelakaan yang diselesaikan dengan jalan mediasi pasti tidak semua kasus dapat berjalan lancar sampai ketitik kesepakatan antara kedua belah pihak, jika kasus tersebut tidak menemukan kesepakatan antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian Polresta Surakarta akan memberikan Surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan) untuk dapat melanjutkan kasus tersebut ke Pengadilan. Pemberian SPDP

¹⁰ *Ibid, ... Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Pukul 14.00 – 14.30.

ini sesuai dapat dijalankan karena sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP.¹¹ Hal ini dapat terjadi karena kedua belah pihak tidak dapat menemukan kesepakatan yang cocok dalam hal kerugian yang harus dibayarkan atau diganti kepada pihak yang mengalami kerugian, atau karena kedua belah pihak tidak merasa bersalah atas kecelakaan lalu lintas yang mereka alami. Maka dengan itu kasus kecelakaan tersebut dilimpahkan atau dinaikkan ke pengadilan agar dapat dilakukan penyelidikan untuk dapat diberikan putusan yang tepat kepada pelaku kecelakaan lalu lintas.

g. Pelaksanaan Mediasi

Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini, pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya untuk penyelesaian kasus perkara kecelakaan, penyelesaiannya terkadang tidak bisa selesai dengan sekali gelar jalan mediasi saja, bisa jadi bisa dilakukan lebih dari sekali gelar perkara mediasi yang dilakukan sampai mencapai titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk kendala dalam penerapan mediasi ini, tidak ada kendala yang signifikan, hanya saja beberapa kasus tidak dapat menemukan kesepakatan karena memang keegoisan pihak yang terkait yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan mediasi, maka dari itu pihak kepolisian akan

¹¹ Pasal 109 Ayat (1) Tentang Penyidikan, Undang-undang No.8 Tahun 1981, KUHAP.

menaikkan kasus tersebut ke pengadilan untuk dapat diputuskan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.¹²

2. Pedoman Hukum Penerapan Mediasi

Kepolisian Polresta Surakarta dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Surakarta dengan menerapkan *Restorative Justice* yakni dengan jalan mediasi, selalu berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang dipergunakan dalam penerapan *Restorative Justice* untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polresta Surakarta terkhususnya bagian Unit Laka, berdasar pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, serta berpedoman pada Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana *Restorative Justice* diterapkan dalam menyelesaikan kasus perkara pidana.¹³

a. Undang-undang No.22 Thun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sesuai dalam UU LLJA (Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) pasal 227, yang menjelaskan tugas bahwasanya

¹² Joko Sodo, BAMIN LAKA, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Pukul 14.00 – 14.30.

¹³ *Ibid.*

petugas kepolisian wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara penanganan sebagai berikut :¹⁴

- 1) Mendatangi tempat terjadinya kecelakaan dengan segera
- 2) Menolong korban kecelakaan
- 3) Melakukan tindakan pertolongan pertama di tempat kejadian perkara
- 4) Mengolah tempat kejadian perkara
- 5) Mengatur kelancaran lalu lintas
- 6) Mengamankan barang bukti
- 7) Melakukan penyidikan perkara

Karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas dan juga angkutan jalan sehingga dalam menjalankan tugasnya kepolisian RI harus beracuan pada undang-undang tersebut. Dan lebih jelasnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas telah diatur pada BAB XIV Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagian kesatu sampai bagian ketiga.¹⁵

b. Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021

¹⁴ Pasal 227, Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, hlm.108.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.107.

Kemudian dalam menerapkan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Polresta Surakarta, berpedoman pada Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam Perpol tersebut digunakan sebagai acuan dalam memberikan syarat bagaimana sistem *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas. Karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut, polisi mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan *Restorative Justice* terkhususnya dalam menangani tindak pidana dengan menggunakan berdasarkan keadilan Restoratif. Dalam penerapannya guna menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, kepolisian Polresta Surakarta, syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dilakukannya jalan mediasi melihat pada Pasal 6 ayat Perpol No.8 Tahun 2021 sebagai berikut :¹⁶

- a. Adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang terkait, kecuali untuk kasus Tindak Pidana Narkoba.
- b. Terpenuhinya hak-hak korban dan juga tanggung jawab pelaku, terkecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

E. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Surakarta

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Surakarta

¹⁶ Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Perundang-undangan Nomor 947.

yang diselesaikan dengan menerapkan sistem *Restorative Justice*, seperti pada kasus yang bernomor LP / A / 228 / III / 2022 / SPKT / SAT LANTAS / POLRESTA SURAKARTA / POLDA JATENG, pada tanggal 13 Maret 2022 diwilayah Kota Surakarta.

Pada hari jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, di JL. Kebangkitan Nasional depan "Par Four Café" Sriwedari Laweyan Kota Surakarta, terjadi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan bermotor yang melibatkan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi AD-5408-WA yang dikendarai oleh seorang perempuan bernama Menik yang berusia 60 tahun asal Mutihan RT01/012, Sondakan, Laweyan, Surakarta dengan sepeda motor Yamaha Byson bernomor polisi AD-5573-YR yang dikendarai oleh Widodo Saputro berusia 31 tahun asal Dusun Belik Jaten RT01/02, Bakalan Purwantoro, Wonogiri.

Kecelakaan terjadi bermula ketika pengendara Honda Scoopy dan Yamaha Byson sama-sama berjalan dari arah barat ke timur, dengan posisi Honda Scoopy berada dibelakang pengendara Yamaha Byson. Kemudian tersangka yakni pegendara Honda Scoopy mau mendahului Pengendara Yamaha Byson kurang cukup ke kanan, maka stang kiri Pengendara Honda Scoopy membentur stang kanan Yamaha Byson sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara Honda Scoopy yang dikendrai Menik mengalami luka-luka dan kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan.

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN DI POLRESTA
SURAKARTA**

**A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Perkara
Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Surakarta**

Kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah di Indonesia sering kali terjadi setiap harinya bahkan setiap jam dimanapun berada. Tidak dipungkiri bahwasanya kecelakaan lalu lintas sulit untuk dihindari, karena sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas itu sendiri karena “*Culpa*” kelalaian dari orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Karena banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan *Restorative Justice* atau dengan sistem Keadilan Restoatif. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal satu (1).¹ Seperti halnya yang dilakukan kepolisian Polresta Surakarta guna menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Surakarta.

Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, Polresta Surakarta melakukan penanganan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti yang telah ditetapkan. Dari hal ini sistem pemidanaan yang

¹ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, No. 947, Pasal satu (1).

berlaku disana belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*Integreted Justice*), yakni keadilan merata yang ditujukan kepada pihak terkait perkara, keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan juga keadilan bagi masyarakat. Maka adanya Sistem *Restorative Justice* ini memberikan suatu konsep pendekatan keadilan yang dapat diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, dalam hal yang diteliti oleh penulis ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas. *Restorative Justice* dalam penerapannya lebih memandang penyelesaian kasus dari sudut pandang yang berbeda, yaitu berpandangan pada pemenuhan hak yang harus diterima oleh korban dal hal ini adalah kerugian yang disebabkan pelaku. Dan juga pengembalian pelaku ke dalam masyarakat dan pemenuhan tanggung jawab atas perbuatan pelaku kepada korban.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatau proses yang dapat dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan. Dalam perkembanganya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini tidak harus diselesaikan dengan jalan melalui proses peradilan umum yang merupakan proses penyelesaian perkara yang sudah ada sejak dulu, berkembangnya cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas turut membuat penegak hukum menjadi terbantu dengan adanya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar proses peradilan. Karena hal itu eksistensi sistem *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana sangat memungkinkan dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas menjadi lebih cepat diselesaikan, meskipun begitu

penyelesaian perkara ini ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri dan juga aparat penegak hukumnya.

Diterapkannya sistem *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polresta Surakarta, menjadikan pengurangan penumpukan kasus berkurang karena sistem Keadilan Restoratif ini sangat mudah diterapkan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan melihat tata cara bagaimana sistem *Restorative Justice* bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah sesuai peraturan dan undang-undang yang telah diterapkan. Melihat hal ini penulis dari data wawancara yang dilakukan di Polresta Surakarta, proses penerapan sistem *Restorative Justice* disana dilakukan sesuai Perpol No.8 Tahun 2021, yang mana dijelaskan persyaratan guna dapat diterapkannya *Restorative Justice* ada dua, yakni persyaratan Materiil dan Formil.

Persyaratan Materiil adalah sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 4 Perpol No.8 Tahun 2021 sebagai berikut :²

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak pada konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak bersifat Radikalisme dan Separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

² Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, No. 947, Pasal lima (5).

6. Bukan tindak pidana Terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Lalu untuk persyaratan Formil ada dua syarat yang harus terpenuhi guna penerapan *Restorative Justice* adalah sebagai berikut :³

1. Perdamaian kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba

Jadi untuk dapat dilakukannya penyelenggaraan *Restorative Justice* harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan diatas agar dapat menemukan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah penulis lakukan dalam melakukan wawancara dengan kepolisian Polresta Surakarta, bahwasanya dalam menyelenggarakan *Restorative Justice* kepolisian Polresta Surakarta akan memanggil para pihak terkait korban dan pelaku untuk dilakukannya mediasi. Biasanya ketika dipanggil pihak terkait akan datang sendiri ataupun dengan pihak keluarga, yang mana ini merupakan salah satu dalam jenis penyelesaian *Restorative Justice* yakni "*Victim Offender Mediation*" yang mana dalam sistem ini mediasi yang dilakukan adalah menempatkan korban dan pelaku sebagai bagaian dari sistem peradilan pidana. Kemudian jika korban dan pelaku ketika dipanggil untuk pelaksanaan Mediasi

³ *Ibid*,... No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, No. 947, Pasal 6 Ayat Satu (1).

membawa pihak lain (keluarga, teman atau orang terdekat), maka jenis *Restorative Justice* ini termasuk dalam penyelesaian dengan menggunakan sistem “*Family Group Conferencing*” (FGC), yang mana tidak jauh beda dengan VOM, hanya saja dalam pelaksanaan Mediasi pihak terkait menambah partisipasi yakni keluarga, teman, atau pun orang terdekat.

Dalam pelaksanaan sistem *Restorative Justice* ditempuh dengan mempertemukan kedua belah pihak yang terkait tanpa melalui jalan pengadilan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan beberapa alasan, yaitu :

1. Tindak pidana yang dilakukan adalah bentuk kelalaian yang ancamannya pidananya dibawah 5 tahun
2. Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan kedua belah pihak sehingga jika perkara tersebut diteruskan tidak akan menguntungkan bagi korban maupun pelaku tindak pidana

Dari penjelasan tersebut dapat diekathui bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan *Restorative Justice* adalah didasarkan pada jenis tindak pidana. Jika tindak pidana tersebut tidak terlalu berbahaya, apalagi termauk dalam klasifikasi atau jenis tindak pidana ringan, maka polisi dapat mempertimbangkan adanya kemungkinan bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan diluar sistem peradilan atau dalam kata lain dapat di selesaikan dengan jalan *Restorative Justice*.

Kepolisian Polresta Surakarta dalam memberikan wadah bagi para pihak yang terkait perselisihan dalam kecelakaan lalu lintas tidak hanya berperan sebagai pihak yang netral saja, akan tetapi juga memberikan

tindakan lain guna tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak dengan memberikan tindakan lain. Menurut Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 Ayat (1) huruf i Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian RI dalam proses pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang telah ditetapkan, yang dimaksud dengan tindakan lain sesuai pasal tersebut adalah :⁴

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia

Dari poin-poin yang telah disebutkan tersebut, bahwasanya kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* dapat memberikan tindakan lain yang sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 tersebut, biasanya dalam memberikan tindakan lain, pihak kepolisian akan memberikan saran yang sesuai dengan pokok permasalahan agar memudahkan kedua belah pihak dalam mencari kesepakatan. Sehingga ketika Mediasi telah mencapai kesepakatan, pihak yang bersangkutan tidak akan lagi menuntut setelah

⁴ Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 Ayat (2), Tambahan Lembaran Republik Indonesia No.4168

ditandatangani surat pernyataan damai yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Pada penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Polresta Surakarta dengan menggunakan *Restorative Justice*, penulis melihat bahwasanya apa yang pihak kepolisian Polres Surakarta lakukan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas telah memenuhi persyaratan untuk dijalankannya sistem *Restorative Justice* ini. Dengan kata lain selama prosedur yang dilakukan masih sesuai dengan undang-undang dan juga terpenuhinya persyaratan untuk menyelenggarakan gelar Mediasi maka pihak kepolisian surakarta mempunyai wewenang yang telah untuk menerapkan sistem keadilan restoratif ini.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Pada Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus kecelakaan Lalu Lintas

Restorative Justice merupakan salah penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan diluar pengadilan guna menemukan kesepakatan damai yang memungkinkan pihak yang dirugikan dapat terkait dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam Islam *Restorative Justice* dalam pemaparan yang ada di bab ii disebut dapat dikaitkan dengan konsep Hukuman Pemaafan *Al-Afwu*, karena ketika suatu perkara sudah mencapai kesepakatan, maka dipastikan bahwa pihak yang berselisih sudah berdamai dan pihak korban yang merasa dirugikan telah memaafkan pihak pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pemaafan inilah yang menjadi tujuan dari konsep *Al-Afwu* dalam salah satu bentuk penghukuman dalam Hukum

Pidana Islam.⁵ Salah satu konsep yang berkaitan dengan konsep pemaafan *Al-Afwu* adalah *Islah* yang artinya “memperbaiki” atau *Al-Shulhu* yang sama kaitanya dengan *Restorative Justice* yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan perdamaian. Istilah *Al-Shulhu* sendiri adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berselisih, saling bertengkar atau pun berusaha mempertahankan hak mereka, dengan usaha tersebut bertujuan agar permasalahan atau perselisihan tersebut akan berakhir. Dalam perdamaian itu terdapat dua belah pihak yang sebelumnya mengalami perselisihan dengan kasus kecelakaan lalu lintas, kemudian para pihak yang terkait kecelakaan tersebut sepakat untuk saling berdamai dan melepaskan tuntutan.

Pelaksanaan *Shulhu* ini dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya *Mushalih*, orang yang terkait dalam perselisihan
2. *Mushalih ‘anhu*, yakni permasalahan atau perkara yang ada
3. *Mushalih Alaihi*, perbuatan salah satu pihak yang menyebabkan perselisihan
4. *Shigat*, Pernyataan damai antara kedua belah pihak

Jika melihat penjelasan diatas sangat jelas bahwasanya jika dihubungkan dengan pokok inti permasalahan yang penulis teliti yakni penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu

⁵ Amdani, Yusi dan Krisna, Liza Agnesta, *Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 26, Januari 2019.

lintas, bahwasanya unsur diatas telah terpenuhi. Dilihat dari yang pertama unsur *Mushalih* pihak yang sedang dalam perselisihan yakni pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua *Mushalih 'Anhu* yaitu persoalan atau perkara yang ada adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku. Selanjutnya *Mushalih Alaihi* yakni pelaku perkara itu sendiri, kemudian yang terakhir adalah Shigat yakni dalam *Restorative Justice* adalah surat pernyataan damai yang ditandatangani kedua belah pihak sebagai syarat mutlak kalau perkara tersebut telah diselesaikan.

Lalu dalam pemaparan yang telah dijelaskan penulis di bab ii sebelumnya bahwasanya Hukum Pidana Islam memiliki tiga jenis hukuman utama dalam menyelesaikan perkara pidana, yakni *Qisas*, *Had*, dan *Ta'zir*. Namun selain tiga hukuman diatas, Hukum Pidana Islam juga ada konsep perdamaian dengan memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana yang disebut dengan konsep *Al-Afwu*. Jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, konsep *Al-Afwu* ini berkaitan dengan *Restorative Justice* karena dalam sistem tersebut ketika korban memaafkan pelaku dalam hal ini pelaku kecelakaan lalu lintas, maka kasus tersebut dianggap telah selesai jika korban kecelakaan tidak meminta ganti rugi kepada pelaku.⁶

Dalam penerapan *Restorative Justice*, kepolisian Polresta Surakarta menjadi pihak ketiga atau pihak netral. Dalam Hukum Islam pihak ketiga ini disebut dengan *Hakam*, fungsi *Hakam* itu sendiri dilibatkan dalam

⁶ *Ibid*,... *Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 26, Januari 2019:

penyelesaian permasalahan sebagai penengah atau pendamai dari dua atau lebih pihak yang sedang berselisih. Dalam penelitian yang penulis tulis, kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain, bahkan hingga menyebabkan kematian bagi korbanya. Dalam Hukum Pidana Islam menyebutkan untuk dapat dikenakan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terpenuhi.

Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁷

1. Unsur Formil yakni adanya nash yang memberikan larangan
2. Unsur Materiil yakni adanya perbuatan yang menyebabkan atau membentuk jarimah
3. Unsur Moral yakni tindakan pelaku kejahatan yang mmberikan dampak kepada banyak orang

Dari kasus kecelakaan lalu lintas bahwasanya ketika pelaku melanggar dan menyebabkan kecelakaan karena kelalaian "*Culpa*" dapat dikenakan hukuman menurut penjelasan diatas. Karena penelitian yang diteliti oleh penulis diselesaikan dengan jalan *Restorative Justice* tetap saja unsur-unsur harus dapat terpenuhi, untuk menjadikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam hal ini adalah dengan jalan Mediasi, selayaknya seorang yang menjadi *Hakam*, pihak kepolisian harus

⁷ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1976, hlm.6.

memperhatikan asas-asas dan juga prinsip-prinsip *Restorative Justice* agar tercapainya kesepakatan dan juga perdamaian seperti yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat : 10)

Dalam penjelasan diatas perdamaian merupakan tujuan yang harus dicapai agar didalam penyelesaian perkara ini tidak ada pihak yang dirugikan antar korban maupun pelaku kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Karena didalam Islam sendiri melarang yang namanya dendam dengan seseorang meskipun orang itu merugikan kita, karena ketika terjadi permasalahan atau perkara antara orang satu dengan yang lainnya, sebisa mungkin atau dianjurkan untuk diselesaikan secara baik-baik sehingga tercipta kedamaian anatara kedua belah pihak. Maka dalam penyelesaian perkara kecelakaan dengan sistem *Restorative Justice* ketika telah mencapai kesepakatan yang telah dibuat, maka bagi para pihak yang terkait dengan kasus tersebut diharuskan membuat surat pernyataan perdamaian untuk menjadi bukti bahwa permasalahan tersebut telah selesai. Kemudian jika ada *Diyat* (kerugian) yang harus diterima oleh korban hendaknya segera dibayarkan dalam tenggang waktu yang telah disepakati.

C. Analisis Kasus LP / A / 228 / III / 2022 / SPKT / SAT LANTAS / POLRESTA SURAKARTA / POLDA JATENG

1. Analisis Hasil Penyidikan

Pasca kecelakaan yang terjadi pada hari Jum'at 13 Maret 2022 pada jam 09.30 WIB, di JL. Kebangkitan Nasional tepat didepan "Par Four Café" Laweyan Surakarta, kepolisian membuat laporan untuk melakukan penyidikan pada kasus kecelakaan tersebut. Tindakan yang diambil dalam penyidikan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian Polresta Surakarta melakukan pengecekan dan membuat set TKP kecelakaan serta berita acara pemeriksaan TKP.
- b. Melakukan prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas
- c. Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi
- d. Melakukan pemeriksaan dan membuat BAP terhadap saksi-saksi serta pihak yang terlibat
- e. Membuat Surat Pemberitahuan Hasil penyidikan terhadap kecelakaan tersebut

Setelah melakukan prosedur tersebut, kepolisian Polresta Surakarta melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait kecelakaan lalu lintas, untuk diminta memberi keterangan terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas untuk dimulainya penyidikan lebih dalam terhadap kasus. Kemudian saksi korban yang terlibat kecelakaan setelah memberikan keterangan lanjutan mencabut semua keterangan dan laporan yang dibuat penyidik dan menginginkan untuk kasus kecelakaan tersebut diselesaikan diluar jalur pengadilan dengan jalur mediasi (*Restorative Justice*).

Seiring dengan berjalanya kasus, para pihak yang terlibat dengan kasus kecelakaan sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan jalan kekeluargaan tanpa adanya tuntutan dikemudian hari baik secara pidana ataupun perdata dengan membuat surat pernyataan perdamaian pada tanggal 15 Maret 2022. Dengan melihat hasil yuridis terhadap kasus tersebut pada pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), bahwasanya kecelakaan yang menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah). Karena salah satu hal yang menyebabkan dapat dilaksanakannya penyelesaian perkara dengan jalan *Restorative Justice* adalah maksimal hukuman penjara dibawah 5 tahun, maka kasus tersebut dapat dihentikan penyidikannya dan dilakukan penyelesaian diluar peradilan dengan jalan *Restorative Justice*.

Selain itu juga, dengan adanya permohonan perdamaian dalam surat pernyataan perdamaian dan juga tersangka yang mau mempertanggung jawabkan perbuatannya serta adanya pemenuhan hak-hak korban, maka perkara ini dapat diselesaikan karena telah memenuhi dua persyaratan pelaksanaan penyelesaian perkara dengan jalan Keadilan Restoratif seperti yang telah ditetapkan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian RI No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Setelah melakukan gelar perkara dengan jalan mediasi, kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan yakni Menik (pengendara Honda Scoopy bernopol AD-5408-WA) yang mengalami patah kaki kanan (opname di RS Karima Utama Kartosuro) dan juga Widodo Saputro (pengendara Yamaha Byson Bernopol AD-5573-YR) yang mengalami luka ringan, melakukan gelar mediasi dengan dibantu oleh AIPDA Yuli Purwono selaku penengah dalam menyelesaikan perkara mediasi tersebut. Dalam kasus kecelakaan ini Menik selaku tersangka juga menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil gelar mediasi yang dilakukan, dalam surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, bahwasanya didapat kesepakatan bersama sebagai berikut:

- a. Pihak II (Widodo Saputro) sepakat membantu Pihak I (Menik) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Surat pernyataan ini sebagai tanda bukti bahwa perkara kecelakaan telah di selesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- c. Selanjutnya segala resiko atas kecelakaan tersebut dikemudian hari menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil kesepakatan diatas, jika dilihat alur dari sebelum pelaksanaan penyelesaian kasus hingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan oleh

AIPDA Bapak Joko Sodo, ada tahap-tahap dan juga persyaratan yang harus dipenuhi agar penyelesaian kasus kecelakaan dengan cara *Restorative Justice* dapat terlaksana sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang harus dilihat pertama adalah kecelakaan yang terjadi tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, maka dari itu perkara dapat diselesaikan diluar peradilan. Kemudian Menik selaku tersangka dan juga korban juga Widodo Saputro yang juga korban ingin menyelesaikan perkara dengan jalan perdamaian, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Kepolisian RI tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hal lain yang dijadikan faktor pendukung dalam perkara ini untuk diselesaikan dengan *Restorative Justice* adalah kasus tersebut dikategorikan sesuai pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman hukumannya maksimal 1 tahun penjara. Dimana bahwasanya untuk dapat dilakukanya *Restorative Justice* ancaman hukuman penjara adalah dibawah 5 tahun.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam kasus LP / A / 228 / III / 2022 / SPKT / SAT LANTAS / POLRESTA SURAKARTA / POLDA JATENG

Kasus kecelakaan yang menimpa antara Menik dan juga Widodo Saputro yang merupakan pihak yang mengalami kecelakaan, merupakan sebuah perkara yang terjadi karena tidak adanya unsur

kesengajaan. Maka dari itu kasus kecelakaan ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Hukum Pidana Islam, *Restorative Justice* masuk dalam salah satu tiga jenis tingkatan hukuman dalam Islam yang salah satunya yakni pemaafan (*Al-afwu*).

Proses untuk melakukan sebuah perdamaian yang mana sesuai dengan konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam melalui sebuah proses yang disebut dengan istilah *Ishlah* atau *Al-Shulhu*. *Restorative Justice* mempunyai teori penyelesaian perkara yang salah satunya adalah *Victim Offender Oriented* (Mediasi antara korban dan pelaku), sedangkan teori penyelesaian perkara dalam Hukum Pidana Islam dengan Konsep *Restorative Justice* adalah *Shulhu*. Jika melihat dari kasus kecelakaan yang terjadi antara Menik dan Widodo Saputro yang mana penyelesaian kasus tersebut dengan jalan kekeluargaan jika ditinjau dari pandangan Hukum Pidana Islam maka proses mediasi yang dilakukan untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak dapat diterapkan dengan menggunakan *Al-Shulhu*.

Dalam *Al-Shulhu* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni *Mushalih* (Orang yang berselisih), *Mushalih 'Anhu* (Permasalahan atau perkara), *Mushalih Alaihi* (Perbuatan yang menyebabkan perkara), dan *Shigat* (Pernyataan Damai). Dalam kasus kecelakaan yang terjadi, jika diuraikan sesuai dengan syarat-syarat diatas, kasus tersebut sudah memenuhi untuk dilakukannya *Al-Shulhu*,

yang pertama *Mushalih* dalam kasus tersebut adalah Menik dan juga Widodo Saputro, kemudian *Mushalih 'Anhu* atau perkara yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas, kemudian *Mushalih Alaihi* dalam kasus tersebut adalah perbuatan Menik yang secara tidak sengaja membuat kecelakaan itu terjadi, dan yang terakhir *Shigat* kedua belah memutuskan untuk melakukan penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan jalan damai.

Hasil penyelesaian yang dilakukan pada kasus kecelakaan tersebut, didapatkan kesepakatan yang dijadikan bentuk hukuman kepada pelaku yakni saudara Menik. Untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak, maka pelaku harus memenuhi hak korban dan bertanggung jawab atas perbuatannya, salah satunya dengan memberikan maaf atau membayar *Diyat* kepada korban atau wali keluarga korban. Dalam surat pernyataan kesepakatan damai yang dibuat oleh Menik dan juga Widodo Saputro, bahwasanya kedua belah pihak telah berdamai dengan bersepakat tidak akan melakukan tuntutan apapun setelah diselesaikan perkara ini, dimana Widodo Saputro sebagai korban dan Menik sebagai pelaku dan juga korban karena akibat dari kecelakaan tersebut Menik mengalami patah tulang kaki kanan. Jika melihat hasil perkara, dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini juga terdapat konsep *Al-Afwu*, yang mana Widodo Saputro memaafkan Menik selaku Pelaku dan juga sekaligus korban dalam kecelakaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah berpendapat dalam memahami *Al-Afwu* yakni pemaafan

yang disebutkan dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat 178 yang mengatakan : “Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Adapun yang dimaksud pemaaf disini adalah pemberian. Maka pemaafan terkadang dimaksudkan dengan penghilangan dan terkadang dimaksudkan dengan pemberian.”⁸

Namun dalam kasus yang dialami oleh Menik dan Widodo Saputro ini menghasilkan kesepakatan yang sedikit berbeda dikarenakan Menik selaku pelaku juga merupakan korban yang mengalami luka paling berat, maka dari itu Widodo Saputro yang merupakan korban sesungguhnya yang seharusnya mendapatkan ganti rugi (*Diyat*) dari pelaku atau keluarga pelaku justru ikut membantu dengan meringankan biaya penanggungan pelaku Alias Menik dengan memberikan uang senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Menik. Jika dengan memberikan maaf kepada pelaku berarti korban dan/atau wali korban telah memberikan kehidupan kembali bagi pelaku, sehingga pelaku wajib membayar harga atas sebuah kehidupan tersebut dengan menyerahkan *Diyat* kepada korban dan/atau wali korban, namun yang

⁸ Syaikh Ahmad Muhammad Al Husairi, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 226.

dilakukan Widodo Saputro tidak hanya memberikan maaf saja tapi juga ikut membantu meringankan beban korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas, dimulai dengan jalan mediasi oleh para pihak terkait yakni pelaku dan korban, yang dipandu oleh pihak kepolisian sebagai pihak netral. Apabila kedua belah pihak ingin bersepakat damai atau ingin melakukan *Restoratif Justice*, maka penyidikan terkait kasus akan dihentikan dan penyelesaian dilakukan diluar peradilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika Mediasi tidak berhasil atau kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan, maka pihak kepolisian akan memberikan SPDP untuk selanjutnya perkara dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Hukum Pidana Islam konsep *Restorative Justice* dikenal dengan *Islah* yang artinya “memperbaiki” atau *Al-Shulhu* yang berarti suatu bentuk usaha untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berselisih. Karena Islam sendiri merupakan agama yang menjunjung perdamaian. Dan pelaku diharuskan membayar *Diyat* (ganti rugi) kepada pihak yang dirugikan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT Surah Al-Hujurat ayat (10).

2. Kasus kecelakaan yang dialami Menik dan juga Widodo Saputro diselesaikan diluar peradilan umum dengan sistem *Restorative Justice*. Faktor pendukung dalam perkara ini untuk diselesaikan dengan *Restorative Justice* adalah kasus tersebut dikategorikan sesuai pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang menyebutkan ancaman hukumannya maksimal 1 tahun penjara. Maka dari itu kasus kecelakaan ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Hukum Pidana Islam, *Restorative Justice* masuk dalam salah satu tiga jenis tingkatan hukuman dalam Islam yang salah satunya yakni pemaafan (*Al-awfu*). Proses untuk melakukan sebuah perdamaian yang mana sesuai dengan konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam melalui sebuah proses yang disebut dengan *Ishlah* atau *Al-Shulhu*.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian yang telah dilakukan terkait skripsi ini yaitu :

1. Penulis berharap dalam pelaksanaan konsep *Restorative Justice*, pihak kepolisian yang memberikan wadah dan juga sebagai penengah antara pihak yang sedang berselisih memberikan tindakan lain yang sesuai dengan pokok permasalahan agar dapat mencapai kesepakatan anatara kedua belah pihak.

2. Perlunya penegak hukum untuk memberikan opsi kepada pihak yang berperkara agar dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan tanpa harus melimpahkan perkara kecelakaan lalu lintas ke peradilan.
3. Diharapkan pihak kepolisian memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang *Restorative Justice* agar jika terjadi kecelakaan lalu lintas masyarakat bisa memanfaatkan jalan Mediasi dalam *Restorative Justice* untuk menyelesaikan masalah.
4. Diharapkan kedepannya pemerintah atau aparat penegak hukum dapat membuat peraturan atau undang-undang khusus yang menjelaskan *Restorative Justice* dengan lebih jelas dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Media Group, Cetakan Keempat, Jakarta, April 2003, hlm. 1.
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta : 1992, hlm.25.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 247.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.
- Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 341-350.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm.97.
- Apong Herlina dkk, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2017. Hlm.54.
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 2007, hlm3.
- D. Schaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. II, Bandung : 2011. Hlm.101.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Huda, Jakarta : 2005.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008,hlm25.

- Djoko Prakoso, "Kedudukan Justisiabale di dalam KUHP", Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm. 84
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, hlm.86.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm.97.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung: 2011, hlm.75.
- H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.3.
- Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta: 2013. Hlm.10-11.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.
- Kansil dan Christine, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta : 1995, hlm.41.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosadaya Karya, 2002, hlm.103.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 143.
- M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm.237.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Piadana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 1995, hlm.4.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103.
- Nur Azisa, "Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)", Pustaka Pena, Makassar: 2016, hlm.46.

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.
- S. R. Sintauri, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm.211.
- Sahuri Lasmadi, “Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Makalah disampaikan dalam lokakarya Hakim jambi, 2011, hlm.7-8.
- Saifudin Azwar, *Metodologi Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 21.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Titerasi Media Publishin, 2015, hlm. 11.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm.103.
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Legal Pluralism, Jakarta : 2016, hlm.41.
- Suwartono, *Dasaar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014, hlm. 236.
- Syaikh Ahmad Muhammad Al Husairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 226.
- Tony Marshall, *Restorative Justice on Trial Britain “in Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives*, edited by H.Messmer and H.U Otto Dordrecht, hlm.11.
- United Nation, *Handbook on Restorative Justice Programes* (New York: United Nations Publication,2006).
- Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graba Ilmu, Yogyakarta : 2010, hlm.183.

Jurnal

- Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Semarang) Vol.4 No.2, Desember 2019, hlm.136.

Amdani, Yusi dan Krisna, Liza Agnesta, *Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 26, Januari 2019: 67-90.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Al’adl, Banjarmasin, Vol.10 No.2, Juli 2018, Hlm.173.

M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al Qur’an”, Lentera Hati, Vol.II, Jakarta : 2009, hlm.596.

Muhaimin, “Penerapan Asas Oportunitas Oleh Kejaksaan Agung Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan “Rule Of Law””, Jurnal Penelitian Hukum”, (Jakarta) Vol. 17 Nomor 1, 2017, hlm. 111.

Nor Soleh, “*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam,” Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2015 hlm. 126.

Wawancara

Joko Sodo, BAMIN LAKA, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Pukul 14.00 – 14.30.

Skripsi

Iqoatur Rizkiyah, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa)”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2017. Hlm.1.

Lisa Yusnita, “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas “, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm.1.

Muhammad Irwan Hidayat, Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2009-2012): Skripsi (Makassar : Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), hlm.19.

Musakkir, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.19 No.3 September 2011.

Yuniar Ariefianto, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.16.

Zevanya Simanungkalit, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polresta Kota Makassar)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm.17.

Sumber Lainnya

Aji Brasmata, Tribun Solo.Com, Sejarah Polresta Surakarta, <https://solo.tribunnews.com/2022/02/18/sejarah-panjang-markas-polisi-di-solo-pernah-di-baron-gedung-di-manahan-dulunya-masih-barak> ... Di akses pada 12 September 2022, Pukul 14.03.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, <https://surakartakota.bps.go.id/statictable/2020/05/11/215/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-korban-jiwa-dan-kerugian-material-ribu-rupiah-di-kota-surakarta-2019.html>... Diakses pada 12 September 2022, pukul 14.30.

TafsirWeb, Surat Al-Imran Ayat 134, <https://tafsirweb.com/1266-surat-ali-imran-ayat-134.html>. Diakses pada: 25 November 2021, Pukul: 18.10 WIB.

Undang-undang

Pasal 109 Ayat (1) Tentang Penyidikan, Undang-undang No.8 Tahun 1981, KUHAP.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Perundang-undangan Nomor 947.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Nama Informan :
Sifat Wawancara : Terstruktur

Pedoman Wawancara

A. Polres Surakarta (kanit laka)

1. Bagaimana keadaan lalu lintas di kota Surakarta ini?
2. Apakah banyak pengendara motor yang tidak tertib dalam berkendara?
3. Apakah sering terjadi kasus kecelakaan motor di wilayah kota surakarta?
4. Kasus kecelakaan apa yang sering terjadi?
5. Bagaimana prosedur dalam melaporkan kasus kecelakaan di polres Surakarta?
6. Apakah ada satgas khusus dalam menangani kasus kecelakaan di wilayah kota Surakarta ini?

B. Regulasi

1. Bagaimana pihak kepolisian polres Surakarta dalam menangani kasus kecelakaan?

2. Apakah ada regulasi khusus dalam menerapkan mediasi antara pihak yang berselisih dalam kasus kecelakaan?
3. Apakah ada kewenangan dari pihak kepolisian dalam memberikan wadah sebagai mediator dalam mediasi antar korban dan pelaku kecelakaan?
4. Bagaimana cara pihak kepolisian dalam menyelenggarakan mediasi antara pihak-pihak yang mengalami kecelakaan?
5. Untuk penyelenggaraan mediasi ini apakah permintaan dari korban dan pelaku atau merupakan saran dari pihak kepolisian sebagai penyedia wadah dalam menyelesaikan kasus kecelakaan?
6. Pada undang-undang atau pasal apa yang dijadikan pedoman dan dasar untuk pelaksanaan sistem mediasi ini?

C. Mediator

1. Bagaimana SOP penanganan kasus kecelakaan di polres ini?
2. Apa peran polisi dalam mediasi hanya memerikan wadah saja atau sebagai penengah juga antara korban dan pelaku?
3. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan mediasi ini?
4. Bagaimana jika dalam mediasi antara pihak korban dan pelaku kecelakaan tidak menemukan kesepakatan antar kedua belah pihak?
5. Apakah ada bentuk pembayaran kerugian terhadap korban dari pelaku kasus kecelakaan?
6. Apakah ada kendala atau permasalahan dalam menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan ini?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 15 September 2022

Waktu : Pukul 14.00 - 14.30

Tempat : Satlantas Polresta Surakarta

Nama Informan : Bapak AIPDA JOKO SODO (Bag. BAMIN LAKA
SATLANTAS POLRES SURAKARTA)

Sifat Wawancara : Terstruktur

1. Bagaimana prosedur atau tahap-tahap dalam melaporkan kejadian kecelakaan? (REGULASI)

“jadi untuk pelaporan kasus kecelakaan ada dua yang pertama pelaporan langsung dan laporan terlambat, dimana LAKA langsung menuju TKP dimana disana masih ada korban masih ada masih belum di evakuasi maka langsung ditangani pihak kepolisian, dari penentuan set TKP dan dimana korban akan diarahkan ke RS sampai bagaimana pertolongan pertama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah pelaporan terlambat yang biasanya cenderung dilakukan oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh ketika terjadi sebuah kecelakaan ditempat, mereka tidak melaporkannya ke pihak kepolisian, justru malah mereka yang mengurus korbannya nya mengurus kendaraanya dan menganggap itu semua tidak apa-apa. Tapi setelah beberapa hari terjadi, korban mengalami sakit dibadan entah itu nyeri dan

sebagainya, sehingga diperiksakan ke dokter atau rotgen dan hasilnya ada keretakan tulang atau memar. Nah sebagai contoh jika kecelakaan terjadi hari ini lalu dua atau tiga hari kemudian baru dilaporkan, itu Namanya pelaporan terlambat. jadi tujuan mereka adalah untuk mengcover biaya-biaya yang nantinya akan dikeluarkan sebagai bentuk meminimalisasi pengeluaran.”

2. Apakah ada satgas khusus dalam menangani kasus kecelakaan ini?

“untuk satgas khusus nya yang kita online, itu Namanya satgas “*Quick Response*”. Satgas *Quick Response* itu terdiri dari beberapa instansi, dari satlantas ada, dari PMI ada, dari Dinkes ada, dari ambulance se solo raya juga ada, dari SAR juga ada. Jadi semua ikut, jadi jika ada terjadi kecelakaan menonjol kemudian kita masukkan ke grup itu maka otomatis semua wilayah sudah tahu maka pihak yang berkompeten akan datang, namun untuk kecelakaan yang biasa atau ringan cukup pihak satlantas unik laka yang akan menangani.”

3. Untuk menerapkan sistem Mediasi ini apakah ada regulasi khususnya?

“Untuk mediasi itu kita melihat tingkat keparahan dalam artian korban itu satu, terus yang kedua tipikal kasus, kalau kasusnya misalkan yang menjadi korban adalah tersangka dalam artian mereka maaf ya.. bukanya kita menerapkan salah atau benar, kondisi mereka sangat lemah, contohnya mereka berjalan dijalur yang berhadap-hadapan A berjalan dari timur ke barat B berjalan dari barat ke timur, misalkan begitu, lalu yang dari kiri

itutanpa melihat depan langsung belok kanan, tanpa memberi isyarat dan sebagainya terus tertabrak dari depan jadinya, terus yang belok tadi luka atau meninggal berarti menjadi tersangka atau korban nah untuk hal seperti itu kita kembalikan kepada pihak yang terlibat laka. Entah kerugian yang didapat besar atau tidak kita kembalikan kepada pihak yang terkait laka, bisa dimediasi atau tidak, jika tidak bisa dimediasi maka kita naikkan ke pengadilan itu langkah terakhir. Karna kenapa kita kembalikan ke pelaku laka, jika pelaku dapat berinisiatif untuk berdamai dalam artian kedua belah pihak tidak ada tuntutan dan selesai, kita akan suruh mereka membuat surat pernyataan damai diantara kedua belah pihak diatas materai ditanda tangani, persyaratan mutlaknya berada disitu.”

4. Undang-undang atau pasal apa yang dijadikan dasar dan pedoman dalam perkara mediasi kecelakaan lalu lintas?

“Untuk undang-undangnya itu dasar pasti Undang-undang No.22 Tahun 2009 itu pasti, karena menerangkan kasus Laka disitu kan sudah jelas, undang-undang No.22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, nah untuk mediasi nya tadi berfokusnya disini ya sudah jelas dalam Perpol No.8 Tahun 2021. Syarat mutlaknya dalam kecelakaan untuk menerapkan Restorative Justice ada dua itu tadi, yang pertama kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan surat kepada pihak kepolisian untuk memberikan mediasi bahwa “pak kita mau damai” seperti itu, nah trus yang kedua adalah pemenuhan hak-hak antara korban dan pelaku, dalam artian setelah mereka melakukan kesepakatan damai dikemudian hari tidak ada tuntutan lagi jadi mereka

tidak mau membuk kasus inilagi. Dan kalau untuk Restorative Justice kita menerapkan dua peraturan ini, selama ini sudah terpenuhi, dan mereka i'tikad baik tidak meminta tuntutan lagi,dan mereka sudah menerima dari segi korban dan pelaku ya kita terapkan.”

5. Untuk pihak kepolisian apakah hanya memberi wadah bagi pihak terkait atau juga menjadi penengah dalam mediasi ini?

“kalau kita menangani kecelakaan dalam artian kasus, kasus tindak pidananya karna kulva tahukan kulva.. karna pihak kelalaiannya, kalua ada unsur disitu unsur pidana karena kelalaiannya maka dia masuk ke tindak pidananya. Untuk urusan tindak pidana tadi kita kembalikan untuk masalah perdamaianya kita menggunakan disini ada PERPOL disini ada, ini sebagai acuan kita melaksanakan *Restorative Justice* ini, disini sudah jelas peraturanya sudah jelas dikeluarkan oleh Polri tahun 2021.

6. Untuk bermediasi ini apakah permintaan dari korban dan pelaku ataukah merupakan saran dari pihak polisi sendiri?

“kita dengar dulu permintaan dari pelaku dan korban apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak, kalua tidak bisa apa kendalanya, kita tanyakan dulu misalkan masalah ganti rugi yang belum ketemu nominal kerusakan mungkin ya, kita akan memberikan saran mugkin salah satau diajak ke bengkel atau gimana kita tanya langung ke ahlinya silahkan didengarkan dengan nominal sekian pak..maka akan didengarkan masing-masing karna kenapa, kecelakan dalam tanda kutip

pasti “*Culpa*” karena kelalaian, jarang kecelakaan yang disengaja pasti ada kedua belah pihak ada toleransi lah.”

7. Bagaimana jika antara korban dan pelaku tidak menemukan kesepakatan damai antara kedua belah pihak?

“ya kita lanjutkan lagi, kita akan kirim SPDP kita lanjutkan ke persidangan. Jangan salah disolo ada korban luka ringan yang sampai ke P21.”

8. Kalau untuk korban meninggal dunia, apakah diterapkan mediasi juga atau langsung dilimpahkan ke pengadilan?

“untuk korban meninggal dunia dalam artian tersangka juga sekaligus korban, nah itu kita kembalikan ke pihak keluarga korban apakah mau dinaikkan atau sepakat untuk berdamai. Kalau korban bukan pelaku jadi ada korban sendiri ada juga pelaku sendiri maka langsung kita naikkan ke pengadilan.”

9. Bagaimanakah bentuk pembayaran kerugian yang diterima korban, apakah dengan uang atau ada bentuk pembayaran selain uang?

“Untuk bentuk pembayaran kerugian, yang jelas adalah yang dapat di terima kedua belah pihak, dan dicantumkan di surat pernyataan damai, dalam artian di surat pernyataan damai mencantumkan bahwa pihak yang menerima santunan atau yang mendapat kerugian benar-benar menerima uang sebesar yang telah disepakati dalam surat itu. Dan ditulis dengan tangan diatas materai, untuk bentuknya seperti apa itu hak mereka, mau diserahkan cash

atau ditransfer itu hak mereka. Tapi yang jelas ada pernyataan damai disitu dan tertulis nominal disitu.”

10. Apakah ada kendala atau permasalahan yang signifikan dalam menerapkan mediasi ini?

“Untuk kendala yang signifikan untuk saat ini belum ada ya, tapi untuk yang kasus kecelakaan yang sampai P21 itu ya karna kekolotan pihak yang terkait. Misalkan yang kemarin itu mungkin karna mobil klangenan trus ditabrak trus ga terima gitu, jadi mau diganti rugi berapapun tetep gaterima seperti itu, jadi jatuhnya lebih ke egois ya kan. Tapi kalau sebatas orang yang wajar itu tidak ada kendala atau kesulitan lah.”

11. Untuk kasus kecelakaan ini apakah bisa selesai dengan satu gelar perkara mediasi antara pihak terkait?

“belum tentu itu, karna kadang kita gini semisal hari ini ditandatangani oleh kepolisian, lalu korban masih dirumah sakit karna mau diopersi dan sebagainya, maka kita urus Jasa Raharjanya dulu. Biar Jasa Raharjanya bisa diklaim dulu, untuk tindak pidananya nanti setelah dua tiga hari setelah tindakan medis dilakukan setelah korban sudah dibangsal setelah keadaan sudah tidak kritis baru diadakan mediasi. Kita panggil kedua belah pihak kita lakukan mediasi dalam artian apakah ini kasus tindak pidana apakah mau dilanjutkan ke pengadilan dalam tanda kutip mereka tidak ada kesepakatan atau ada kendala apa antara kedua belah pihak masih belum bisa dicairkan.”

12. Dalam penerapannya kasus kecelakaan apa yang sering ditangani dengan gelar mediasi ini?

“Untuk jenis kecelakaan yang sering ditangani dengan sistem mediasi ini biasanya kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka ringan. Untuk dikota solo sendiri kecelakaan dengan luka sangat jarang sekali terjadi. Bahkan di kuantitatif jumlah Laka pun jarang.”

Lampiran 3

Gambar 1

Foto bersama Bamin Unit Laka Satlantas Polresta Surakarta
Bapak Aipda Joko Sodo



Gambar 2

Satlantas Polresta Surakarta



Gambar 3
Surat Izin Observasi



Nomor : B-2874/Un.20/F.II/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

7 September 2022

Kepada:
Kepala Polresta Surakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Adn Mujahida
NIM : 182131103
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **"Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Di Wilayah Kota Surakarta"**

Waktu Penelitian : 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Gambar 4
Surat BAP Mediasi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA
Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta 57142

“ PRO JUSTITIA “



BERITA ACARA PELAKSANAAN MEDIASI

Pada hari ini Jumat tanggal 15 bulan Maret tahun 2000 Dua puluh dua, pukul 10.00 Wib,
Saya :

..... : **YULI PURWONO** :

Pangkat AIPDA NRP 81070467, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Surakarta,
berdasarkan : 1. Laporan Polisi Nomor : LP / A / 228 / III / 2022 / SPKT / SAT LANTAS /
POLRESTA SURAKARTA / POLDA JATENG , tanggal 12 Maret 2022;

..... 2. Surat Permohonan Perdamaian yang diajukan oleh Sdr MENIK dan Sdr. WIDODO
SAPUTRO tertanggal 15 Maret 2022; dan

..... 3. Persetujuan Perdamaian dari Atasan Penyidik tertanggal 16 Maret 2022

Telah melaksanakan *konferensi atau pertemuan* untuk mediasi para Pihak yang terlibat kecelakaan
lalu lintas dengan Terlapor :

..... N a m a : **MENIK**

..... Tempat tanggal lahir : Surakarta, 19 Agustus 1961;


..... Pekerjaan : Swasta;

..... A l a m a t : Mutihan Rt 01 Rw 12 Sondakan , Laweyan, Surakarta;

dalam perkara Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar
pukul 09.30 Wib di Jl. Kebangkitan Nasional depan “Par Four Cafe” Sriwedari Laweyan Surakarta
antara Spm Honda Scopy AD-5408-WA dengan Spm Yamaha Byson AD-5573-YR yang
mengakibatkan Pengendara Spm Honda Scopy AD-5408-WA atas nama MENIK, Mutihan
Rt.01/012 Sondakan Laweyan Surakarta mengalami Kaki kanan patah. (Opname Rs Karima utama
kartasura Sukoharjo) dan kerusakan kendaraan. Dasar Laporan Polisi Nomor : LP / A / 228 / III /
2022 / SPKT / SAT LANTAS / POLRESTA SURAKARTA / POLDA JATENG , tanggal 12 Maret
2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).
dengan hasil telah tercapai Perdamaian dari Para Pihak.

..... Demikian Berita Acara Pelaksanaan Mediasi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Purworejo pada hari, tanggal, bulan, tahun
dan jam tersebut diatas.

PENYIDIK



YULI PURWONO
AIPDA NRP 1070467

Gambar 5
Surat Permohonan Perdamaian

Surakarta, 15 Maret 2022

Perihal : Permohonan Perdamaian

Kepada
Yth. KAPOLRESTA SURAKARTA
Ub. KASAT LANTAS / PENYIDIK
di Surakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

N a m a : MENIK
Tempat / tanggal lahir : Surakarta, 19 Agustus 1961
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Mutihan Rt 01 Rw 12 Sondakan , Laweyan, Surakarta

Selaku Korban kecelakaan lalu lintas.

N a m a : WIDODO SAPUTRO
Tempat / tanggal lahir : Surakarta, 12 Januari 1991
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dusun Belik Jaten Rt 01 Rw 02 Bakalan Purwanto Wonogiri

Selaku Pengendara Spm Yamaha Byson AD 5573 YR.

Berkaitan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di Jl. Kebangkitan Nasional depan "Par Four Café" Sriwedari Laweyan Surakarta antara Spm Honda Scopy AD-5408-WA dengan Spm Yamaha Byson AD-5573-YR yang mengakibatkan Pengendara Spm Honda Scopy AD-5408-WA atas nama MENIK, Mutihan Rt.01/012 Sondakan Laweyan Surakarta mengalami Kaki kanan patah. (Opname Rs Karima utama kartasura Sukoharjo)..

Maka Kami para Pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas memohon kepada Bapak Kapolres melalui Penyidik Unit Laka Lantas untuk memberikan kesempatan melakukan perdamaian atas perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :


1. Kami Para Pihak bermaksud menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas secara damai atau kekeluargaan serta tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.
2. Kami menyadari bahwa permasalahan kecelakaan lalu lintas tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena bukan delik aduan meskipun para pihak tidak ada tuntutan, namun Kami memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya *memberikan kesempatan untuk berdamai* dengan tidak melanjutkan perkara ini ke proses selanjutnya (persidangan) dengan pertimbangan :
 - a. Untuk kebaikan Para Pihak agar perkara kecelakaan lalu lintas cepat terselesaikan.
 - b. Para Pihak menanggung beban psikologis atas kejadian kecelakaan itu.
 - c. Para Pihak tidak akan saling tuntutan.
3. Apabila sewaktu-waktu timbul kembali permasalahan yang terkait dengan perkara kecelakaan itu maka Kami sanggup untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur hukum.


Demikian permohonan ini Kami buat dan besar harapan Kami agar Bapak mengabulkannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 15 Maret 2022

Pemohon

Turut Memohon


WIDODO SAPUTRO


MENIK

Gambar 6
Surat Pernyataan Damai

Surat Pernyataan.

bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : MENIK
 Umur : 60 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Mutihar Rt 01/012 Sondakan Laweyan Surakarta.

Sebut pihak I sebagai Pengendara Spm Honda Scoopy AD - 5408 - WA.

Nama : WIDODO SAPUTRO
 Umur : 31 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Dusun Belik Jaten Rt 01/02 Bakalan Purwantoro Wonogiri.

Disebut sebagai Pihak II, Pengendara Spm Yamaha Byson AD-5573-YR.


Sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari
 Sabtu, 11 Maret 2022 sekitar pukul 09:30 WIB. di Jalan Kebangkitan Nasional depan
 Four Cafe Sruwedari Laweyan Surakarta, antara Spm Honda Scoopy Ad 5408-WA
 dengan Spm Yamaha Byson Ad 5573-YR, yang mengakibatkan pengendara Spm
 Honda Scoopy Ad-5408-WA atas nama MENIK, usia 60 Tahun, swasta, bertempat di
 Mutihar Rt 01/012 Sondakan Laweyan Surakarta, mengalami cedera kaki kanan patah
 dirawat di RS Karima Utama Kartasura Sukoharjo. Dan dengan kejadian tersebut
 para Kami kedua belah pihak sepakat kasus kecelakaan ini kami selesaikan secara
 kekeluargaan dengan syarat sbb :

1. Pihak II sepakat membantu Pihak I sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu
 rupiah).
2. Surat pernyataan ini sebagai tanda bukti bahwa perkara kecelakaan telah di
 selesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak mana
 pun.
3. Selanjutnya segala resiko atas kecelakaan tersebut di kemudian hari menjadi
 tanggung jawab masing-masing pihak.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya atas kesepakatan
 kedua belah pihak tanpa tekanan ataupun paksaan dari orang lain.

Surakarta, 13 Maret 2022
 Yang membuat Pernyataan -
 Pihak II

Pihak I
 MENIK


 WIDODO SAPUTRO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Adn Mujahida
2. NIM : 182131103
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 22 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Manggaran Rt02/04, Kelurahan Pondok, Grogol, Sukoharjo
6. Nama Ayah : Muhammad Muchsin
7. Nama Ibu : Chikmatul Choiriyah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDIT Darul Falah
 - b. MTs Al-Mukmin
 - c. SMA Al-Islam 1 Surakarta
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Oktober
2022



Adn Mujahida